PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH (Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh:

Rafly Kurniawan
NIM: 222102010053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2026

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH (Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Rafly Kurniawan
NIM: 222102010053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH (Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Rafly Kurniawan
NIM: 222102010053

Disetujui Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 19710610 199803 2 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH (Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 07 Oktober 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	**H. Rohmad Agus Solihin, S.HI., M.H.**
NIP. 19740329 199803 2 001	**NIP. 19820822 200910 1 002**

Anggota:
1. **Dr. H. Pujiono, M.Ag.** ()
2. **Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [30]: 21)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019), 585.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan rasa syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari masa jahiliah menuju masa Islam yang penuh dengan petunjuk. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan ingin mempersembahkan skripsi ini kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, do'a, serta kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Kepada kedua orang tua penulis, Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan tanpa mengenal lelah. Beliau berdua merupakan sumber semangat dan inspirasi terbesar dalam kehidupan penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala cinta, motivasi, dan kepercayaan yang selalu diberikan, serta atas setiap doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga mampu mencapai tahap ini.
2. Kepada kakak perempuan penulis beserta keluarga, yang senantiasa menjadi sumber semangat dan memberikan dukungan dalam setiap perjalanan hidup penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala nasihat, bimbingan, serta kebaikan yang telah diberikan dengan penuh ketulusan. Pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa doa, dukungan, dan dorongan yang selalu diberikan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga seluruh rangkaian proses penyusunan skripsi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan penelitian, hingga penyelesaiannya sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dapat diselesaikan dengan baik. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, memberikan arahan, bimbingan, serta masukan kepada penulis.
4. Bapak Sholikul Hadi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
6. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan selama menjalani studi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

7. Segenap dosen beserta tenaga kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Teman-teman penulis yaitu seluruh keluarga besar Hukum Keluarga 3 angkatan 2022 terutama sahabat-sahabat Lapasthree yang selalu menemani suka maupun duka, mendampingi, dan menyemangati untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kekasih tercinta penulis, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita hidup penulis. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk penulis bercerita, berkeluh kesah, dan mendengarkan segala kesedihan yang dialami penulis. Dia adalah salah satu alasan penulisan untuk dapat segera menyelesaikan masa studi Sarjana ini untuk membuktikan bahwa ingin melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai bahan bacaan maupun sebagai referensi bagi mahasiswa dan pihak lain yang ingin memperdalam wawasan mengenai topik yang dibahas.

Jember, 26 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Rafly Kurniawan, 2026*: Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Pada Pernikahan Jarak Jauh (Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember*

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pernikahan Jarak Jauh

Perubahan dalam kondisi sosial dan ekonomi mendorong banyak pasangan suami istri menjalani pernikahan jarak jauh *long distance marriage* (LDM) sebagai konsekuensi dari tuntutan pekerjaan. Keadaan tersebut memunculkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah lahir dan batin, intensitas komunikasi, pembagian peran dalam rumah tangga, serta usaha menjaga keharmonisan keluarga. Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dimana sejumlah pasangan memilih untuk tinggal terpisah sementara waktu sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana bentuk pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?, 2) Faktor-Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?, 3) Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban selama menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta mengkaji strategi yang diterapkan oleh pasangan suami istri dalam menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

Metode penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir dengan melalui pengiriman uang sesuai kemampuan suami. Sedangkan pemenuhan nafkah batin melalui komunikasi telepon dan video call untuk menjaga kedekatan emosional, memberikan perhatian, serta mempertahankan keharmonisan rumah tangga, 2) Faktor pendukung meliputi komunikasi yang baik, kepercayaan, dan komitmen, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan untuk bertemu, gangguan komunikasi, perubahan peran, dan tekanan sosial, 3) Strategi yang dilakukan pasangan meliputi menjaga komunikasi rutin, menyelesaikan konflik melalui musyawarah, membangun kepercayaan, memperkuat komitmen, membagi peran secara fleksibel, mengatur waktu pertemuan, dan menjaga kestabilan emosional. Dengan demikian, pada pernikahan jarak jauh hak maupun kewajiban bisa terpenuhi dan terlaksana lewat adaptasi, kerja sama, serta tanggung jawab bersama.

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI **ii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
DAFTAR TABEL **xi**
DAFTAR GAMBAR **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Definisi Istilah 12
F. Sistematika Pembahasan 13
BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**
A. Penelitian Terdahulu 15
B. Kajian Teori 23
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri 23
2. Pernikahan Jarak Jauh 36
3. Interaksi Simbolik 41
BAB III METODE PENELITIAN **45**
A. Jenis Penelitian 45
B. Pendekatan Penelitian 45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Lokasi Penelitian 46
D. Subjek Penelitian 46
E. Teknik Pengumpulan Data 48
F. Analisis Data 50
G. Keabsahan Data 51
H. Tahap-Tahap Penelitian 52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 53
A. Gambaran Objek Penelitian 53
B. Penyajian Data dan Analisis 57
C. Pembahasan Temuan 85
BAB V PENUTUP 103
A. Kesimpulan 103
B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 106

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Data Jumlah Pasangan Jarak Jauh di Kecamatan Tempurejo.....7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....20
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Tempurejo.....55
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....56
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tempurejo.....56
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tempurejo.....57

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 4.1 Peta Desa Tempurejo.....54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[1] Ketentuan tersebut menunjukkan adanya harapan agar suami dan istri menjalani kehidupan rumah tangga secara bersama-sama, saling melaksanakan hak dan kewajiban, serta membangun keluarga yang tentram, harmonis, dan berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [30]: 21)[2]

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[1] Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974), Pasal 1.

[2] RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 585.

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan ketentraman, kasih sayang, dan keharmonisan di antara suami dan istri.

Namun pada prakteknya, karena adanya tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan mobilitas sehingga muncul fenomena perkawinan jarak jauh atau *long distance marriage* (LDM). Dalam kondisi ini, suami dan istri memilih atau harus menjalani kehidupan secara terpisah dalam kurun waktu tertentu karena berbagai alasan, seperti tuntutan pekerjaan, pendidikan, maupun pengembangan karir. Fenomena ini menimbulkan sejumlah kekhawatiran dan tantangan bagi terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan dalam hukum positif dan hukum Islam mengatur bahwa antara suami dan istri harus mencintai satu sama lain, saling menghormati, hidup bersama, serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Namun yang terjadi menunjukkan bahwa dalam konteks pernikahan jarak jauh, harapan tersebut sering sulit diwujudkan karena keterbatasan interaksi fisik dan komunikasi [3] Sedangkan Islam mengajarkan, adanya pembagian peran serta tanggung jawab bagi suami dan istri dalam membangun kehidupan berumah tangga. Seperti yang dijelaskan di Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[3] Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage," *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 124–42.

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (Q.S An-Nisa [4]:34)[4]

Ketika Suami istri melakukan pernikahan jarak jauh mereka dihadapkan berbagai tantangan dalam menjalankan hak dan kewajiban yang bersifat nonmateri seperti perhatian, kasih sayang, dukungan psikologis, dan keintiman disamping aspek materiil seperti nafkah. Dalam konteks pernikahan jarak jauh menemukan bahwa aspek biologis, psikologis, dan material semuanya perlu diperhatikan agar hak dan kewajiban terpenuhi secara menyeluruh. Namun ketika jarak menjadi kendala utama, banyak pasangan pernikahan jarak jauh kesulitan menjaga keharmonisan keluarga, yang kemudian berpotensi menurunkan kualitas perkawinan atau bahkan menimbulkan konflik.[5]

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 31-34 diatur mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri menjalani kehidupan berumah tangga. Undang-undang tersebut menegaskan antara hak dan kewajiban istri memiliki

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[4] RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 113.

[5] Khiyaroh and Fauzi Imamudin, "Upaya Normatif Dan Sosiologis Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Long Distance Marriage," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (November 19, 2024): 151–72, https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i2.2573.

kedudukan yang seimbang dengan kedudukan suami dikehidupan bersama. Dalam struktur keluarga, suami diposisikan sebagai kepala keluarga, sementara istri merupakan anggota keluarga yang mendukung peran tersebut. Suami berkewajiban untuk dapat melindungi dan mencukupi kebutuhan istrinya. Sebaliknya, istri juga bertanggung jawab membantu suami untuk mengurusi keperluan rumah tangga. Jika salah satu dari suami ataupun istri, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana telah diatur, salah satu dari mereka berhak mengajukan gugatan atau permohonan perceraian di pengadilan karena merasa dirugikan.[6]

Adapun hak dan kewajiban antara suami istri bukan sekedar tentang tanggung jawab bersama, tetapi juga mencakup hak dan kewajiban masing masing seperti yang diatur pada Pasal 80 dan 83 KHI. Dalam ketentuannya menjelaskan peran seorang suami membimbing istri, anak dan keluarganya. Meskipun demikian, setiap keputusan yang berkaitan dengan kepentingan rumah tangga hendaknya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara suami dan istri. Di samping itu, suami berkewajiban memberikan perlindungan kepada istrinya dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga.[7]

Dalam perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri bukan hanya soal aspek materi atau biologis, tetapi juga menjaga aspek agama, jiwa, keturunan, dan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang sedang kondisi berjauhan, bahwa untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[6] Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31-34.
[7] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 24–26.

mewujudkan keluarga sakinah diperlukan manajemen keluarga, komunikasi intensif, komitmen, serta adaptasi nilai agama dan sosial. Namun, dalam regulasi hukum positif Indonesia maupun hukum keluarga Islam selama ini belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mengatur mekanisme pemenuhan hak-kewajiban bagi pasangan jarak sehingga muncul ambiguitas dalam penegakan hak dan kewajiban dalam konteks LDM.[8]

Akibatnya banyak pasangan LDM harus menegosiasikan ulang hak dan kewajiban mereka baik formal maupun informal untuk menyesuaikan kondisi jarak dan mobilitas. Sebuah penelitian terdahulu dalam penelitian di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, ditemukan bahwa LDM menghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dari perspektif Maqashid Asy-Syariah karena keterbatasan komunikasi, kurangnya pertemuan fisik, serta pemenuhan kebutuhan batin dan materiil yang tidak optimal.[9] Pada studi lain di Desa Batujaya kabupaten Karawang, menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam LDM dilakukan melalui kombinasi pemenuhan materi, komunikasi via telepon, video call, serta usaha menjaga ikatan emosional lewat perhatian psikologis.[10] Hal ini menunjukkan bahwa

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[8] Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 206–20, https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.169.

[9] Ardi Risaldy, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak Jauh Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi Kasus Kecamatan Labata Kabupaten Soppeng)," *Relinieia* 3, no. 4 (2024): 310–19.

[10] Reza Umami Zakiyah and Eneng Nuraeni, "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Di Desa Batujaya, Karawang," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 165–78, https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9913.

praktik di lapangan bersifat adaptif, tetapi belum tentu menjamin terpenuhinya aspek immateriil secara optimal.

Kondisi tersebut seperti yang dialami pasangan suami istri yang tinggal di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mendorong sebagian masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar daerah karena kesempatan kerja yang tersedia di lingkungan tempat tinggal belum tentu dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bekerja di luar daerah menjadi salah satu pilihan untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik. Dalam kondisi demikian, sebagian pasangan suami istri harus menjalani kehidupan rumah tangga secara terpisah selama jangka waktu tertentu. Kebiasaan merantau untuk bekerja juga menjadi bagian dari kondisi sosial masyarakat setempat yang relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efendi selaku kasi kesejahteraan masyarakat, bahwa untuk pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo tergolong cukup signifikan. Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo terbagi menjadi 4 dusun, yaitu dusun Krajan, dusun Kauman, dusun Wonojati, dan dusun Karanganyar. Peneliti menemukan bahwa di Dusun Krajan sebanyak 84 pasangan, Dusun Kauman 136 pasangan, Dusun Karanganyar sebanyak 242 pasangan, dan di Dusun Wonojati sendiri tidak ada pasangan yang melakukan pernikahan jarak jauh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mengenai keterangan tersebut mereka bekerja keluar kota untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.[11]

Dari keterangan kepala Dusun Kauman bapak Herman, bahwa untuk di RW 08 sebagian besar kepala keluarga merantau ke luar daerah, pasangan yang sedang berjauhan sang istri berada dirumah dan sang suami berada diluar kota, seperti di Bali, Jakarta, Sumatra dan Kalimantan. Adanya tuntutan kebutuhan yang besar dan menginginkan kehidupan yang lebih baik merupakan alasan utama sebagian kepala keluarga memilih untuk hidup berjauhan selama beberapa waktu dengan keluarganya.[12]

Penulis juga melakukan wawancara dengan pasangan yang merantau demi pekerjaan dan memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti bapak Wasik dan Ibu Ervia yang dimana mereka telah melakukan hubungan pernikahan jarak jauh dengan suaminya sejak awal setelah menikah.[13]

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di desa-desa lain di Kecamatan Tempurejo yaitu Desa Andongrejo, Curahnongko, Curahtakir, Pondokrejo, Sanenrejo, Sidodadi, dan Wonoasri sebagai perbandingan untuk mengetahui keberadaan pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh.

Tabel 1.1
Data Jumlah Pasangan Jarak Jauh di Kecamatan Tempurejo

No	Desa	Jumlah
1	Andongrejo	78
2	Curahnongko	65
3	Curahtakir	91
4	Pondokrejo	54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[11] Fefen, Diwawancarai oleh Penulis, Jember 15 April 2026..
[12] Herman, Diwancarai oleh Penulis, Jember 16 April 2026.
[13] Ervia, Diwawancari Oleh Penulis, Jember 25 April 2026.

No	Desa	Jumlah
5	Sanenrejo	103
6	Sidodadi	72
7	Tempurejo	462
8	Wonoasri	87

Berdasarkan data perbandingan yang digunakan dalam penelitian, pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh tersebar di beberapa desa di Kecamatan Tempurejo, tetapi Desa Tempurejo menunjukkan jumlah yang paling banyak dibandingkan desa lainnya. Kondisi tersebut menjadikan Desa Tempurejo sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti fenomena pernikahan jarak jauh, terutama karena jumlah pasangan yang mengalami kondisi tersebut memberikan peluang bagi peneliti untuk menggali pengalaman yang beragam mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Tingginya jumlah pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo perlu dipahami dalam kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Keterbatasan kesempatan kerja di lingkungan setempat dan kecenderungan masyarakat untuk merantau mendorong sebagian pasangan menyesuaikan pola kehidupan rumah tangga dengan tuntutan pekerjaan. Dalam situasi tersebut, suami dan istri dituntut untuk tetap menjalankan tanggung jawab masing-masing, mulai dari pemenuhan nafkah, pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, hingga pemeliharaan hubungan emosional. Oleh karena itu, fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan alasan ekonomi yang mendorong pasangan tinggal berjauhan, tetapi juga menyangkut upaya mereka dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban selama menjalani pernikahan jarak jauh.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan uraian tersebut, pemilihan Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mendorong sebagian penduduk mencari pekerjaan di luar daerah. Kedua, kebiasaan merantau untuk bekerja yang menyebabkan sebagian pasangan harus menjalani kehidupan rumah tangga secara terpisah. Ketiga, berdasarkan data awal yang digunakan dalam penelitian bahwa di Desa Tempurejo memiliki jumlah pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh lebih banyak dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Tempurejo.

Dengan demikian, penelitian di Desa Tempurejo tidak hanya didasarkan pada keberadaan pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh, tetapi juga pada keterkaitan antara kondisi sosial ekonomi masyarakat dan persoalan pemenuhan hak serta kewajiban suami istri. Sehingga peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut, bagaimana pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh dapat menjaga kualitas komunikasi, meminimalkan konflik yang mungkin timbul akibat jarak, serta tetap menjalankan tanggung jawab mereka sebagai suami atau istri. Atas dasar itulah peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih mendalam melalui penelitian berjudul **"Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri pada Pernikahan Jarak Jauh (Di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)."**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian tersebut, diperlukan penyusunan fokus penelitian agar arah dan tujuan penelitian menjadi lebih jelas serta sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Adapun fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban selama menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

3. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban selama menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, terutama dalam kajian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pernikahan jarak jauh.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas sosial yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh.

 b. Bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

 Bagi universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber rujukan, memperkaya referensi ilmiah, memperluas wawasan, serta mendukung pengembangan penelitian di lingkungan Fakultas Syariah, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, menjadi sarana edukasi, serta bahan refleksi mengenai pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri meskipun menjalani kehidupan rumah tangga secara terpisah karena jarak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan, membangun komunikasi yang efektif, serta mempertahankan stabilitas rumah tangga di tengah keterpisahan geografis.

E. Definisi Istilah

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan pelaksanaan hak serta tanggung jawab yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak baik itu suami maupun istri setelah terjadinya perkawinan yang sah menurut undang-undang. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi meliputi aspek lahir seperti, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan. Sedangkan aspek batin berupa, menggauli istri dengan baik, memberikan kasih sayang, pendidikan, pengajaran dari suami, serta ketaatan istri kepada suami. Proses pelaksanaan hak dan kewajiban pada pernikahan jarak jauh tetap harus diberikan meskipun pasangan terpisah secara fisik, melalui tanggung jawab ekonomi yang konsisten, komunikasi yang intens, serta komitmen saling menjaga keutuhan rumah tangga.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[14] Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 1 (June 30, 2018): 77–96, https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872.

2. Pernikahan Jarak Jauh

Pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* (LDM) merupakan kondisi ketika suami dan istri saling hidup berjauhan baik dari segi fisik maupun tempat tinggal. Situasi ini muncul karena berbagai alasan, seperti tuntutan pekerjaan, kebutuhan ekonomi, pendidikan, atau kepentingan lainnya. Jarak yang memisahkan pasangan tersebut pun beragam, ada yang berbeda kota, berbeda provinsi, bahkan sampai berada di negara yang berbeda.[15]

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur pembahasan yang dimulai dari bab I hingga bab V. Adapun urutan sistematika penelitian ini sebagai berikut.

Pada bab I menjelaskan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian.

Pada bab II memuat uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, bab ini juga membahas landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

Pada bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[15] Moh Subhan, "Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (May 26, 2023): 444–65, https://doi.org/10.36420/ju.v8i2.6225.

pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Pada bab IV berisi hasil penelitian yang mencakup gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan terhadap temuan-temuan yang diperoleh berdasarkan data yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian di lapangan.

Pada bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian serta saran yang disusun berdasarkan temuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mempermudah pemahaman pembahasan dan melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, peneliti mengkaji sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi, antara lain:

1. Skripsi yang **berjudul "Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik Di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro"** yang disusun oleh Feby Elyasafitri Ayu W Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo Tahun 2022.

 Penelitian ini mengkaji keluarga buruh pabrik di Desa Karangdayu, hak dan kewajiban dijalankan secara fleksibel sesuai kondisi ekonomi rumah tangga. Ketika suami tidak mampu memenuhi nafkah secara memadai karena pekerjaan yang tidak stabil, istri turut bekerja di pabrik sebagai bentuk kesepakatan dan tolong-menolong dalam keluarga. Kondisi ini mampu meningkatkan perekonomian keluarga, namun berdampak pada berkurangnya peran istri dalam mengurus rumah tangga akibat beban kerja yang berat.[16]

 Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai hak dan kewajiban

[16] Feby Elyasafitri Ayu W, "Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik Di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022).

suami istri. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu mengkaji pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada kalangan keluarga buruh pabrik, sedangkan penelitian ini berfokus pada pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh.

2. Tesis yang berjudul **"*Long Distance Marriage* (LDM) Terhadap Ketahanan Keluarga Nelayan Buruh Di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang"** yang disusun oleh Namirotun Sa'diah Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H Abdulrrahman Wahid Pekalongan Tahun 2022.

 Tesis ini mambahas terjadinya pernikahan jarak jauh pada keluarga nelayan buruh memiliki risiko negatif berupa rasa kesepian, berkurangnya keintiman, komunikasi yang kurang lancar, bertambahnya beban istri, serta adanya cibiran dari lingkungan sekitar. Di sisi lain, kondisi tersebut juga memberikan dampak positif, seperti terpenuhinya kebutuhan ekonomi, meningkatnya kemandirian, anak menjadi lebih mandiri, berkurangnya konflik, dan tumbuhnya penghargaan terhadap waktu kebersamaan. Berdasarkan berbagai indikator yang ada, ketahanan keluarga nelayan buruh tergolong dalam kategori tahan karena sebagian besar keluarga mampu menjalankan fungsi dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik.[17]

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[17] Namirotun Sa'diah, "Long Distance Marriage (LDM) Terhadap Ketahanan Keluarga Nelayan Buruh Di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang" (Tesis, UIN K.H Abdulrrahman Wahid Pekalongan, 2022).

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai pernikahan jarak jauh *(long distance marriage)*. Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya berfokus pada ketahanan keluarga dengan objek penelitian keluarga nelayan buruh, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh tanpa dibatasi pada profesi atau latar belakang pekerjaan tertentu.

3. Skripsi yang berjudul **"Strategi Pasangan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Lima Pasangan Muslim, Di Desa Toto Mulyo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur)"** yang disusun oleh Hani Ro'ida Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Metro Tahun 2024.

 Skripsi ini mengkaji bahwa pasangan pernikahan jarak jauh menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan komunikasi langsung dan potensi konflik, namun mampu mempertahankan rumah tangga dengan cara komunikasi yang intens dan terbuka, penguatan rasa percaya dan komitmen, sikap saling pengertian, serta internalisasi nilai-nilai agama Islam. Dalam penelitian ini menegaskan bahwa keutuhan rumah tangga dalam pernikahan jarak jauh dapat tetap terjaga apabila pasangan suami istri mampu menerapkan strategi adaptif dan menjalin hubungan yang dilandasi kepercayaan, komunikasi efektif, dan nilai keagamaan.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[18] Hani Ro'ida, "Strategi Pasangan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Lima Pasangan Muslim, Di Desa Toto Mulyo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, IAIN Metro, 2024).

Adapun persamaan penelitian ini yaitu terletak pada kesamaan tema kajian, yaitu fenomena pernikahan jarak jauh. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu memfokuskan pembahasan pada strategi pasangan suami istri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh.

4. Skripsi yang berjudul **"Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi)"** yang disusun oleh Indana Zulfa Nilasari Program Studi Hukum Keluarga UIN KHAS Jember Tahun 2022.

 Penelitian ini mengkaji pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pernikahan sirri yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur. Dalam penelitian ini ditemukan pasangan muda yang menikah tanpa pencatatan negara belum mampu menjalankan kewajiban rumah tangga secara optimal karena minimnya pemahaman tentang pernikahan, ketidakmatangan usia, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Akibatnya, hak-hak seperti nafkah, perlindungan, kepemimpinan suami, dan ketaatan istri sering tidak terpenuhi. Menurut KHI, anak yang belum cukup umur kemudian menikah sirri tidak sesuai dengan ketentuan syariat maupun hukum administrasi karena banyak hak suami istri dan anak yang terabaikan.[19]

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[19] Indana Zulfa Nilasari, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022).

Adapun persamaan penelitian ini terletak pada kesamaan pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu mengkaji pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sirri yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh dalam perkawinan yang sah.

5. Skripsi yang berjudul **"Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)"** yang disusun oleh Woro Desy Sekararum Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2022.

 Penelitian ini mengkaji terkait pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah tetap mampu melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga secara cukup baik. Suami berusaha memenuhi nafkah meskipun seringkali pada awal pernikahan belum bekerja stabil, sehingga orang tua ikut membantu ekonomi. Istri menjalankan peran mengurus rumah tangga dan mendampingi suami. Penelitian juga menyimpulkan bahwa pernikahan dini tidak selalu berdampak buruk, karena keberhasilan dalam menjalankan hak dan kewajiban lebih dipengaruhi oleh kedewasaan psikologis, rasa tanggung jawab, serta dukungan keluarga, bukan hanya faktor usia.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[20] Woro Desy Sekararum, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Adapun persamaan penelitian ini terletak pada kesamaan kajian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, sedangkan penelitian ini memusatkan kajian pada pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh.

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Feby Elyasafitri Ayu. W, skripsi IAIN Ponorogo tahun 2022, dengan judul: "Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik Di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro"	Penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dijalankan dengan fleksibel menyesuaikan kondisi ekonomi. Kewajiban suami tetap menafkahi, sementara istri turut bekerja berdasarkan kesepakatan. Pola ini meningkatkan perekonomian keluarga, meski peran istri dalam rumah tangga berkurang. Norma hak dan kewajiban dapat menyesuaikan realitas sosial asalkan ada komunikasi, kesepakatan, dan pembagian tugas yang adil.	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaan fokus kajian, yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga.	Perbedaannya adalah menganalisis mengenai kalangan keluarga buruh pabrik, sedangkan peneliti membahas mengenai pernikahan jarak jauh.
2.	Namirotun Sa'diah, tesis UIN K.H	Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan jarak jauh	Persamaan dengan penelitian	Perbedaannya adalah fokusnya terhadap

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Abdulrrahman Wahid Pekalongan tahun 2022, dengan judul: "*Long Distance Marriage* (LDM) Terhadap Ketahanan Keluarga Nelayan Buruh Di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang"	pada keluarga nelayan buruh memiliki dampak negatif dan positif, namun secara umum keluarga tetap mampu mempertahankan keharmonisan serta memenuhi kebutuhan keluarga sehingga tergolong memiliki ketahanan keluarga yang baik. Ketahanan tersebut didukung oleh rasa saling percaya.	ini terletak pada kesamaan fokus kajian, yaitu mengenai pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage)*	ketahanan keluarga dan objek yang diteliti keluarga nelayan buruh, sedangkan peneliti fokus pada pasangan suami istri pernikahan jarak jauh dan tidak terbatas pada nelayan buruh.
3.	Hani Ro'ida, skripsi IAIN Metro tahun 2024, dengan judul: "Strategi Pasangan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Lima Pasangan Muslim, Di Desa Toto Mulyo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur)"	Penelitian menegaskan bahwa pernikahan jarak jauh tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangga meskipun menghadapi keterbatasan komunikasi langsung dan juga berpotensi konflik. Dengan menerapkan komunikasi yang intens dan terbuka, saling percaya, komitmen, pengertian, serta penguatan nilai-nilai agama Islam sebagai dasar hubungan agar tetap terjaga.	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaan fokus kajian, yaitu sama-sama membahas fenomena pernikahan jarak jauh.	Perbedaannya adalah mengkaji mengenai strategi menjaga keutuhan rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan dikaji peneliti berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.
4.	Indana Zulfa Nilasari, skripsi UIN KHAS Jember tahun 2022, dengan judul:	Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan sirri anak di bawah umur menyebabkan pasangan belum	Persamaan penelitian ini terletak pada kesamaan fokus kajian,	Perbedaannya adalah objek kajiannya pernikahan sirri anak dibawah umur,

	"Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi)"	mampu menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga secara optimal karena kurangnya pemahaman, ketidakmatangan usia, dan kondisi ekonomi tidak stabil. Hak seperti nafkah, perlindungan, kepemimpinan suami, dan ketaatan istri sering tidak terpenuhi. Dalam prakteknya melanggar KHI maupun ketentuan administrasi negara.	yaitu mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.	sedangkan penelitian ini yang memfokuskan pada pernikahan jarak jauh yang sah.
5.	Woro Desy Sekararum, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022, dengan judul: "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)"	Penelitian menunjukkan pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia dibawah umur mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Kepala keluarga berusaha memenuhi nafkah meski pekerjaan awal belum stabill dan dibantu orang tua, istri mengurus rumah tangga dan mendampingi suami. Pernikahan dini tidak selalu berdampak buruk, keberhasilan lebih dipengaruhi oleh kedewasaan psikologis, tanggung jawab, dan dukungan keluarga, bukan hanya usia.	Persamaan penelitian ini terletak pada kesamaan fokus kajian, yaitu mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga.	Perbedaannya adalah meneliti pasangan pernikahan dibawah umur, sedangkan peneliti menganalisis pasangan pernikahan jarak jauh.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Akad nikah yang telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan akan menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hak merupakan sesuatu yang berhak diperoleh seseorang setelah melaksanakan kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan agar hak yang bersangkutan dapat terpenuhi.[21]

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak serta kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Keduanya merupakan unsur utama dalam membangun dan mempertahankan keutuhan keluarga, sehingga apabila salah satu pihak tidak menjalankan perannya dengan baik, keharmonisan rumah tangga dapat terganggu. Oleh karena itu, hubungan antara suami dan istri perlu dipelihara melalui pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab. Setiap pasangan hendaknya mendahulukan pemenuhan kewajibannya sebelum menuntut hak yang menjadi bagiannya. Apabila suami dan istri mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka akan tercipta kehidupan rumah tangga yang tentram, harmonis, dan penuh ketenangan.[22]

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[21] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 156.

[22] Basri, 157.

Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban istri dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu sebagai berikut.:

a. Hak istri atas suami

Hak istri terhadap suami dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu hak yang bersifat finansial (nafkah lahir) dan hak yang bersifat nonfinansial (nafkah batin). Nafkah lahir meliputi pemberian mahar serta pemenuhan kebutuhan istri. Sementara itu, nafkah batin mencakup perlakuan yang adil, khususnya apabila suami memiliki lebih dari seorang istri, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang baik tanpa mengalami penelantaran atau tindakan yang menimbulkan penderitaan.[23]

1) Nafkah lahir

a) Mahar

Salah satu bentuk penghormatan dan perlindungan Islam terhadap perempuan diwujudkan melalui pengakuan atas hak-hak yang dimilikinya, termasuk hak untuk memiliki harta. Pemberian berbagai hak kepada istri pada dasarnya merupakan wujud perhatian Islam dalam mengangkat kedudukan serta martabat perempuan. Dalam konteks perkawinan, salah satu hak pertama yang ditegaskan oleh Islam bagi seorang perempuan adalah hak untuk memperoleh mahar dari calon suaminya.[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[23] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1,* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 93.

[24] Rahmawati, 94.

b) Kebutuhan hidup istri

Seorang suami berkawajiban untuk memenuhi segala kebutuhan istrinya, meliputi penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah dibebankan kepada suami sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah. Oleh karena itu, istri yang telah mengabdikan diri untuk kepentingan rumah tangga berhak memperoleh nafkah dari suaminya. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan:

كُلُّ مَنِ احْتَبَسَ لِحَقِّ غَيْرِهِ وَمَنْفَعَتِهِ فَنَفَقَتُهُ عَلَى مَنْ احْتَبَسَ لِأَجْلِهِ

"Setiap orang yang tertahan untuk kepentingan dan kemanfaatan pihak lain, maka pihak yang memperoleh manfaat tersebut berkewajiban memberikan nafkah kepadanya."[25]

Seorang istri dapat dipenuhi kebutuhannya apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut.

(1) Perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi syarat dan rukun sehingga sah menurut ketentuan yang berlaku.
(2) Istri telah menyerahkan diri kepada suami sebagai bentuk pelaksanaan akad perkawinan.
(3) Istri memberikan kesempatan kepada suami untuk memperoleh hak-haknya dalam hubungan suami istri.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[25] Muhammad Ali and Siti Fatimah, *Fiqih Munakahat Edisi 9* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025), 173.

(4) Istri tidak menolak untuk tinggal atau berpindah ke tempat yang ditentukan oleh suami sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

(5) Suami dan istri sama-sama memiliki kemampuan untuk menjalankan hubungan sebagai pasangan suami istri.[26]

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri berlaku apabila perkawinan telah sah sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Selain itu, istri bersedia menjalankan kewajibannya sebagai pasangan, memberikan kesempatan kepada suami untuk memperoleh hak-haknya, serta tinggal di tempat yang ditentukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, kewajiban suami memberikan nafkah dapat terpengaruh sesuai dengan ketentuan hukum Islam

2) Nafkah batin

Di samping hak istri yang bersifat materi atau berkaitan dengan aspek kebendaan, terdapat pula hak yang bersifat nonmateri atau tidak berkaitan dengan harta benda. Hak tersebut dikenal sebagai nafkah batin, yang mencakup pemenuhan kebutuhan emosional, psikologis, dan perlakuan yang baik dalam kehidupan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[26] Misbah, *Al Umm (Imam Syafi'i)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 518–20.

rumah tangga. Adapun beberapa bentuk nafkah batin adalah sebagai berikut.[27]

a) Memperlakukan istri dengan baik

Salah satu kewajiban utama suami terhadap istrinya adalah memperlakukan dan memuliakan istri dengan baik. Suami berkewajiban memberikan perhatian, memenuhi kebutuhan yang mampu dipenuhinya, serta menciptakan hubungan yang harmonis agar terjalin ikatan kasih sayang dalam rumah tangga. Selain itu, suami juga dituntut untuk bersikap sabar, bijaksana, dan penuh pengertian ketika menghadapi hal-hal yang kurang sesuai dengan keinginannya, sehingga keharmonisan hubungan suami istri tetap terjaga.[28]

b) Menjaga kehormatan istri

Selain berkewajiban memperlakukan istri dengan baik, suami juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan, martabat, dan nama baik istrinya. Kewajiban tersebut diwujudkan dengan memberikan perlindungan kepada istri serta menghindarkannya dari segala bentuk perlakuan atau keadaan yang dapat merendahkan kehormatan maupun mencemarkan nama baiknya.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[27] Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, 95.
[28] Rahmawati, 96.
[29] Rahmawati, 96.

c) Memenuhi kebutuhan batin istri

Salah satu kewajiban suami dalam rumah tangga adalah memenuhi kebutuhan batin istrinya. Nafkah batin tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan biologis melalui hubungan suami istri (*sexual intercourse*), tetapi juga meliputi kebutuhan psikologis, seperti kasih sayang, cinta, perhatian, rasa aman, dan perlindungan. Dalam prakteknya, istilah nafkah batin sering dipahami sebagai pemenuhan hubungan seksual antara suami dan istri, meskipun hakikatnya memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu mencakup seluruh aspek yang mendukung terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan emosional dalam kehidupan rumah tangga.[30]

b. Hak suami atas istri

Adapun beberapa hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah sebagai berikut.

1) Seorang istri mentaati suaminya selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Kepatuhan istri kepada suami dapat membawa kemaslahatan dan kebaikan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam beberapa hadits juga dijelaskan bahwa keridhaan suami merupakan salah satu sebab yang dapat mengantarkan seorang istri memperoleh pahala dan meraih surga.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[30] Rahmawati, 97.

2) Istri berkewajiban menghindari sikap durhaka terhadap suami, Rasulullah SAW bersabda bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya (tidak syukur) kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita mereka mengkufuri temannya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari engkau, ia berkata: "Aku tidak melihat darimu suatu kebaikan sama sekali."
3) Menjaga kehormatan diri serta memelihara harta yang menjadi tanggung jawab suami. Dengan tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.[31]
4) Menjaga penampilan dan berhias untuk menyenangkan suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami. Oleh karena itu, Islam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[31] Syamsiah Nur, *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)* (Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka, 2022), 103.

menganjurkan agar suami dan istri saling menjaga penampilan, saling menghormati, serta membangun hubungan yang dilandasi kasih sayang dan komunikasi yang baik, termasuk ketika akan melakukan hubungan suami istri.[32]

c. Hak bersama suami dan istri

1) Suami dan istri memiliki kewajiban untuk membangun serta memelihara hubungan yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Allah SWT memerintahkan pasangan suami istri agar senantiasa menjaga keharmonisan hubungan melalui sikap saling menghormati, menyucikan jiwa, memperbaiki akhlak, serta menciptakan suasana keluarga yang harmonis.

2) Suami dan istri sama-sama memiliki hak yang sah untuk melakukan hubungan suami istri sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hak tersebut dimiliki secara timbal balik, sehingga masing-masing pihak berhak memperoleh pemenuhan kebutuhan biologis dari pasangannya. Pelaksanaan hak ini hanya dapat terwujud apabila terdapat kerja sama, saling pengertian, serta persetujuan dari kedua belah pihak dalam bingkai kehidupan rumah tangga yang harmonis.[33]

3) Akad nikah yang sah juga menimbulkan hak saling mewarisi antara suami dan istri. Apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[32] Nur, 104.

[33] Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 63.

setelah akad nikah berlangsung, maka pihak yang masih hidup berhak menjadi ahli waris bagi pasangannya, meskipun keduanya belum melakukan hubungan suami istri.

4) Perkawinan yang sah menjadi dasar penetapan nasab anak kepada ayah dan ibunya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki hubungan nasab yang sah menurut hukum Islam serta memperoleh hak-hak keperdataan yang melekat, termasuk hak atas pemeliharaan, perlindungan, dan kewarisan.[34]

Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain sebagai berikut.

a. Kewajiban suami atau hak istri

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80.

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

[34] Hikmatullah, 64.

a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri anak.

c) Biaya pendidikan bagi anak.[35]

b. Kewajiban istri atau hak suami

Seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83.

1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[36]

c. Hak dan kewajiban suami istri

Telah diatur secara bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 30-34, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 77. Adapun ketentuan mengenai hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut.

1) UU Perkawinan Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[35] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 24.
[36] Aulia, 26.

2) UU Perkawinan Pasal 31

 a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

 b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

 c) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.

3) UU Perkawinan Pasal 32

 a) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap.

 b) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

4) UU Perkawinan Pasal 33

 Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

5) UU Perkawinan Pasal 34

 a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

 b) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

 c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[37] Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30-34.

6) KHI Pasal 77

a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

b) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.[38]

Berdasarkan uraian tersebut, kewajiban suami dan istri dalam membina kehidupan rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Kewajiban lahir, yaitu kewajiban yang bersifat nyata, dapat dilihat, dan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik maupun materiil.
b. Kewajiban batin, yaitu kewajiban yang bersifat nonfisik, tidak tampak secara langsung, serta berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan emosional, psikologis, dan spiritual.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[38] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 23.

Dalam Al-Qur'an, kewajiban suami yang bersifat materiil terhadap istri meliputi pemenuhan nafkah, penyediaan pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Di sisi lain, hak dan kewajiban suami istri memiliki hubungan yang saling berimbang dan saling melengkapi. Dengan kata lain, kewajiban yang dipikul oleh suami merupakan hak yang harus diterima oleh istri, sedangkan kewajiban istri menjadi bentuk pemenuhan terhadap hak-hak suami. Keseimbangan tersebut menjadi landasan penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.[39]

Hak istri terhadap suami dalam aspek materi meliputi pemenuhan nafkah dan penyediaan tempat tinggal yang layak, yang merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Selain hak yang bersifat materiil, istri juga memiliki berbagai hak nonmateri yang melekat pada dirinya, seperti hak untuk diperlakukan dengan baik, memperoleh kasih sayang, mendapatkan pendidikan, serta menerima perlindungan dari suami. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut bertujuan untuk mewujudkan tujuan hakiki perkawinan, yaitu terciptanya keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dilandasi ketenteraman sesuai dengan ajaran Islam.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[39] Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 86.

[40] Wafa, 87.

2. Pernikahan Jarak Jauh

a. Pengertian Pernikahan Jarak Jauh

Pernikahan jarak jauh atau dikenal dengan istilah *long distance marriage* (LDM) merupakan suatu kondisi ketika pasangan suami istri tidak dapat tinggal bersama dalam satu tempat tinggal karena adanya keadaan tertentu. Umumnya, pasangan terpisah oleh jarak geografis yang cukup jauh seperti antarwilayah, antarpulau, maupun antarnegara. Kondisi tersebut biasanya dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, pendidikan, atau kepentingan lainnya. Ciri utama pernikahan jarak jauh adalah adanya pemisahan tempat tinggal yang disertai kendala jarak dan tingginya biaya perjalanan, sehingga intensitas pertemuan dan kebersamaan dengan pasangan maupun keluarga menjadi terbatas.[41]

Menurut McBride dan Bergen, hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) dalam konteks perkawinan dikenal dengan istilah *long distance marriage* (LDM), yaitu suatu kondisi ketika pasangan suami istri tinggal di tempat yang berbeda karena tuntutan pekerjaan. Keadaan tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sebagai konsekuensi dari kepentingan atau pengembangan karier salah satu maupun kedua pasangan.[42]

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[41] Eka Rahmah Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Isteri," *Journal: Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2013): 87.

[42] M. Chad McBride and Karla Mason Bergen, "Voices of Women in Commuter Marriages: A Site of Discursive Struggle," *Journal of Social and Personal Relationships* 31, no. 4 (2014): 554–72, https://doi.org/10.1177/0265407514522890.

Menurut Gatot Marwoko, *long distance marriage* adalah merupakan suatu kondisi ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menikah harus hidup terpisah karena adanya faktor tertentu. Keadaan tersebut menyebabkan pasangan suami istri mengalami kesulitan untuk bertemu dan memiliki intensitas pertemuan yang relatif jarang. *Long Distance Relationship* merupakan hubungan romantis yang dijalani oleh dua individu yang terpisah oleh jarak geografis. Kondisi tersebut menyebabkan pasangan tidak dapat melakukan interaksi dan menjalani kehidupan bersama secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.[43]

Dengan demikian, hubungan jarak jauh menuntut pasangan untuk tetap menjaga komunikasi, kepercayaan, dan komitmen meskipun terdapat keterbatasan dalam pertemuan secara fisik. Kondisi hubungan jarak jauh tersebut dapat dialami baik oleh pasangan yang masih berpacaran maupun oleh pasangan yang telah terikat dalam ikatan perkawinan. Dalam konteks perkawinan, hubungan tersebut dikenal dengan istilah *long distance marriage* (LDM), yaitu suatu kondisi ketika pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak fisik sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan interaksi secara langsung atau hidup bersama dalam kurun waktu tertentu..[44]

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[43] Gatot Marwoko, "Ciri Ciri Pada Perkembangan Remaja," *Psikologi Perkembangan Masa Remaja* 26, no. 1 (2019): 60–75, https://doi.org/https://doi.org/10.29138/tasyri.v26i1.69.

[44] Ika Pratiwi Rachman, "Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)," *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, no. 2 (2017): 1672–79.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) merupakan suatu bentuk hubungan perkawinan yang dijalani oleh suami dan istri dengan kondisi terpisah oleh jarak dalam jangka waktu tertentu karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, maupun faktor lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan pasangan suami istri tidak dapat bertemu secara langsung serta tidak dapat menjalin kedekatan fisik dalam periode waktu tertentu.

b. Faktor Penyebab Pernikahan Jarak Jauh

Sebagai wujud tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, seseorang terkadang harus menjalani kehidupan yang terpisah dari pasangan dan keluarganya. Kondisi tersebut umumnya terjadi karena adanya alasan tertentu yang mendorong seseorang untuk tinggal di luar daerah, bahkan hingga ke luar negeri. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan jarak jauh seperti, faktor pendidikan dan pekerjaan.[45]

Faktor pendidikan muncul ketika salah satu pasangan menempuh pendidikan di wilayah yang jauh dari tempat tinggal. Adapun faktor pekerjaan terjadi karena tuntutan pekerjaan atau keterbatasan kesempatan kerja dan penghasilan di daerah asal, sehingga salah satu pasangan memilih bekerja atau merantau ke luar daerah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[45] Ardi Akbar Tanjung and Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 56–71, https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2851.

maupun luar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan pasangan suami istri tinggal di tempat yang berbeda dan menjalankan kehidupan rumah tangga dengan keterbatasan pertemuan secara langsung dalam jangka waktu tertentu.[46]

Berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat, pernikahan jarak jauh lebih banyak disebabkan oleh faktor pekerjaan. Kondisi ini muncul karena salah satu pasangan, baik suami maupun istri, harus bekerja di daerah lain demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Fenomena yang sama juga ditemukan pada lokasi penelitian penulis, yaitu di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, sebagian pasangan menjalani pernikahan jarak jauh karena tuntutan pekerjaan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

c. Dampak Pernikahan Jarak Jauh

Menjalani pernikahan jarak jauh merupakan tantangan yang tidak mudah bagi pasangan suami istri. Jarak yang memisahkan keduanya dapat mengurangi kedekatan emosional karena intensitas pertemuan yang terbatas serta komunikasi yang tidak selalu berlangsung secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap munculnya konflik dalam kehidupan rumah tangga.[47] Pasangan yang melakukan pernikahan jarak jauh memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[46] Tanjung and Ariyadi, 60.

[47] Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage," 129.

berbagai dampak yang perlu dihadapi bersama, sehingga berpotensi menimbulkan beragam permasalahan, diantaranya sebagai berikut.

1) Kurangnya komunikasi

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pernikahan jarak jauh adalah terbatasnya komunikasi antara pasangan. Perbedaan zona waktu serta kesibukan masing-masing pihak kerap menjadi kendala yang menyebabkan intensitas komunikasi berkurang. Apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus, hubungan suami istri dapat menjadi kurang harmonis dan lebih rentan terhadap kesalahpahaman maupun munculnya rasa curiga, yang pada akhirnya berpotensi memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga.

2) Kehadiran pasangan

Kehadiran pasangan seharusnya memberikan kebahagiaan dan menghilangkan rasa kesepian. Namun, dalam pernikahan jarak jauh, salah satu pihak bisa merasa diabaikan jika pasangannya jarang memberi kabar. Kondisi ini dapat memperburuk hubungan, karena perasaan kesepian yang berkepanjangan dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam pernikahan.[48]

3) Perselingkuhan

Perselingkuhan seringkali berkaitan erat dengan kesepian. Jarak yang memisahkan pasangan bisa mendorong salah satu pihak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[48] Nabilah Falah, 131.

mencari perhatian dari orang lain sebagai pengganti pasangannya. Selain menjadi penyebab, perselingkuhan juga dapat memperparah rasa kesepian bagi pihak yang menjadi korban, sehingga semakin memperburuk kondisi pernikahan jarak jauh.[49]

3. Interaksi Simbolik

Teori interaksi simbolik diperkenalkan oleh beberapa sosiolog seperti John Dewey, Charles Horton Cooley, George Herbert Mead, dan Herbert Blumer. Teori ini berlandaskan pada konsep *behaviorisme sosial* yang menitikberatkan pada hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat. Interaksi antarmanusia terbentuk dan berkembang melalui penggunaan berbagai simbol yang diciptakan serta dimaknai bersama, seperti suara, gerakan tubuh, ekspresi wajah, maupun bahasa tubuh yang digunakan secara sadar dalam proses komunikasi. Ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain dengan kesadaran akan makna simbol yang digunakan, proses tersebut disebut sebagai interaksi simbolik.[50]

Menurut Blumer, masyarakat tidak bersifat statis, kaku, ataupun hanya bergantung pada masyarakat lain. Hakikat masyarakat justru terletak pada individu sebagai pelaku pada tindakan yang mereka lakukan. Dengan demikian, kehidupan sosial merupakan rangkaian aktivitas yang dinamis dan terus berlangsung. Setiap tindakan individu tidak hanya memiliki

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[49] Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Isteri," 89.

[50] A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, *Media Sains Indonesia*, vol. 1 (Bandung, 2021), 44, https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf.

makna bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari tindakan bersama atau tindakan sosial.[51]

Lebih lanjut Blumer menjelaskan bahwa manusia dipandang sebagai individu yang sadar dan mampu merefleksikan dirinya. Menurutnya, individu menghubungkan berbagai objek yang ada di sekitarnya melalui suatu proses yang disebut *self-indication*. Proses tersebut merupakan bentuk komunikasi internal yang berlangsung secara terus-menerus, di mana seseorang menafsirkan, memberikan makna, serta menentukan tindakan berdasarkan makna yang telah dibentuknya. Selfindication terjadi dalam interaksi sosial, saat individu berusaha memperkirakan tindakan orang lain dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan penafsirannya terhadap tindakan tersebut.[52]

Interaksi simbolik dapat terjadi pada siapa saja yang terlibat dalam proses komunikasi. Bentuk interaksi ini bisa berlangsung dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pergaulan sehari-hari. Meskipun demikian, setiap bentuk interaksi memiliki tujuan dan makna yang berbeda sesuai dengan konteks serta maksud yang ingin dicapai oleh para pelaku interaksi.[53]

Teori interaksi simbolik menitikberatkan pada cara individu membangun pendekatan dalam berinteraksi melalui penggunaan simbol-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[51] Angel Yohana and Muhammad Saifulloh, "Interaksi Simbolik Dalam Membangun Komunikasi Antara Atasan Dan Bawahan Di Perusahaan," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 2019, 122–30, https://doi.org/10.32509/wacana.v18i1.720.

[52] Yohana and Saifulloh, 127.

[53] Awaru, *Sosiologi Keluarga*, 1:45.

simbol dan makna, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Dalam konteks hubungan suami istri, makna peran sebagai pencari nafkah, kepala keluarga, atau pendamping hidup, dibentuk dan dinegosiasikan melalui interaksi yang berlangsung di dalam rumah tangga.

Ketika terjadi pergeseran peran, misalnya istri menjadi pihak yang berpenghasilan lebih tinggi atau mengambil alih peran ekonomi utama, maka simbol dan makna yang melekat pada peran tradisional suami sebagai kepala keluarga mengalami pergeseran pula. Perubahan makna ini berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak diiringi dengan kesepahaman dan komunikasi yang sehat. Dalam konteks hukum keluarga, perubahan simbolik ini dapat berdampak pada stabilitas rumah tangga dan menjadi salah satu faktor pemicu perceraian.[54]

Interaksi simbolik berperan dalam membantu pasangan suami istri memahami bagaimana realitas dalam keluarga terbentuk melalui proses komunikasi dan pertukaran makna. Dalam konteks keluarga, pemahaman tersebut sangat penting supaya suami dan istri bisa mengenali fungsi serta tanggung jawab masing-masing secara jelas. Dengan dasar ini, pasangan dapat bersama-sama membangun kesepahaman dalam merumuskan keputusan dan kebijakan yang mendukung kelangsungan rumah tangga, sejalan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[54] Teresia Noiman Derung, "Teresia Noiman Derung," *Jurnal Sapa*, 2018, 118–31, e-journal.stp-ipi.ac.id.

tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami istri wajib saling membantu dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga.[55]

Melalui interaksi simbolik, suami dan istri diharapkan mampu membangun komunikasi yang efektif sebagai sarana untuk saling menyampaikan informasi, mengemukakan pendapat, membujuk secara persuasif, serta mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian atas permasalahan yang muncul. Komunikasi yang sehat merupakan pondasi utama untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga, sebagaimana sejalan dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[55] Derung, 125.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yang juga diartikan sebagai penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang menempatkan hukum berdasarkan realitas sosial, dengan mengkaji cara hukum benar-benar bekerja di tengah kehidupan masyarakat. Jenis penelitian ini tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup, berkembang, dan berinteraksi dengan perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat.[56]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana norma berinteraksi dengan kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini berupaya memahami reaksi, respons, dan interaksi yang muncul akibat dari penerapan norma hukum di kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan ini menelusuri sejauh mana norma-norma hukum yang bersifat ideal dapat diimplementasikan secara nyata, serta bagaimana masyarakat menafsirkan, menyesuaikan, dan menegakkan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.[57]

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[56] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum (*Mataram: Mataram University Press, 2020), 81.
[57] Muhaimin, 87.

Sehingga, melalui pendekatan sosiologi hukum pada penelitian ini diharapkan apakah pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang sedang berjauhan secara geografis telah dijalankan sesuai syariat hukum islam dalam kehidupan nyata dan bagaimana masyarakat menanggapi serta menyesuaikannya dengan kondisi sosial ekonomi.

C. Lokasi Penelitian

Pemilihan Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian didasarkan pada hasil pengamatan awal yang menunjukkan adanya sejumlah pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh. Fenomena tersebut belum pernah menjadi objek penelitian secara khusus di lokasi tersebut. Selain itu, keterbukaan para pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh dalam memberikan informasi turut mendukung pelaksanaan penelitian ini. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang berdomisili di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dan menjalani pernikahan jarak jauh. Penentuan subjek penelitian serta sumber data dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pertimbangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa informan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang dipilih memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang relevan mengenai permasalahan yang diteliti.[58] Teknik sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

 Teknik pengumpulan data ini didapat dari lapangan melalui proses wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data ini sebagai rujukan dalam menganalisis fenomena pemenuhan hak dan kewajiban pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Berikut merupakan subjek data primer pada penelitian ini:

 a. Data Informan Pasangan Pernikahan Jarak Jauh

 Penelitian ini mewawancarai enam informan warga Dusun krajan, Dusun Kauman, dan Dusun Karanganyar yang menjalani pernikahan jarak jauh karena faktor pekerjaan di luar kota, atas persetujuan dari pihak desa dan para informan di Desa tempurejo sebagai berikut:

 1) Pasangan masyarakat Dusun Krajan bapak Andri dan ibu Yeni usia pernikahan mereka adalah 9 tahun. Menjalani pernikahan jarak jauh karena suami bekerja di Madura menjadi kuli bangunan.
 2) Pasangan masyarakat Dusun Krajan bapak Syair dan ibu Waqiah usia pernikahan mereka adalah tahun 35. Menjalani pernikahan jarak jauh karena suami bekerja di Madura menjadi kuli bangunan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[58] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013), 218.

3) Pasangan masyarakat Dusun Kauman bapak Wasik dan ibu Ervia usia pernikahan mereka adalah 25 tahun. Menjalani pernikahan jarak jauh karena suami bekerja di Bali menjadi kuli bangunan.
4) Pasangan masyarakat Dusun Kauman bapak Gufron dan ibu Arifah usia pernikahan mereka adalah 24 tahun. Menjalani pernikahan jarak jauh karena suami bekerja di Tanggerang menjadi tukang gigi.
5) Pasangan masyarakat Dusun Karanganyar bapak Rofiq dan ibu Sa'idah usia pernikahan mereka adalah 35 tahun. Menjalani pernikahan jarak jauh karena suami bekerja di Padang menjadi tukang gigi.
6) Pasangan masyarakat Dusun Karanganyar bapak Nanang dan ibu Sulis usia pernikahan mereka adalah 18 tahun. Menjalani pernikahan jarak jauh karena suami bekerja di Bali menjadi kuli bangunan.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data ini berguna untuk menguatkan, berbentuk informasi tertulis yang didapat dari beberapa sumber buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang relevan untuk penelitian ini.[59]

E. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[59] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi yang melibatkan dua pihak dengan tujuan memperoleh serta saling bertukar informasi dan gagasan melalui kegiatan tanya jawab. Melalui interaksi tersebut, peneliti dapat membangun pemahaman dan memperoleh makna mengenai suatu topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data melalui komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.[60]

Dengan menggunakan wawancara semi terstruktur pertanyaan pokok menjadi pedoman utama dan tetap memberikan kesempatan untuk pengembangan pertanyaan lanjutan agar peneliti dapat menggali jawaban yang lebih mendalam dan luas. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung dengan para informan di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri maupun oleh orang lain mengenai subjek tersebut.[61] Dokumentasi adalah catatan tentang peristiwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[60] Gunardi, *Buku Ajar: Metode Pebelitian Hukum*, Pertama (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), 146.

[61] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 150.

yang telah terjadi.[62]. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bukti atau catatan-catatan penting yang berkaitan dengan penelitian seperti dokumen mengenai data pekerjaaan suami yang bekerja diluar daerah serta dengan melakukan pemotretan saat melakukan wawancara sebagai pendukung dalam penulisan ini.

F. Analisis Data

Data yang didapat dari lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah proses mengumpulkan, menyusun, dan menafsirkan data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam dan dokumentasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik terhadap fenomena yang diteliti. Tujuan dari menganalisis data adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta dan karakteristik objek yang diteliti.[63] Dalam menganalisis data deskriptif kualitatif dapat menggunakan tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

 Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Mereduksi data juga dimaknai sebagai kegiatan meringkas, memilih hal-hal yang utama, memusatkan perhatian pada aspek-aspek penting, serta mencari tema dan polanya. Melalui proses reduksi, data menjadi lebih terorganisasi dan terarah, sehingga memudahkan peneliti

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[62] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 240.
[63] Sugiyono, 246.

dalam melanjutkan proses pengumpulan data, melakukan analisis, serta menelusuri kembali informasi yang diperlukan pada tahap berikutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun dan mengorganisasikan informasi secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan menentukan tindakan yang diperlukan. Melalui penyajian data, peneliti dapat memahami kondisi yang sedang terjadi, mengidentifikasi hubungan antardata, serta menetapkan langkah-langkah yang sesuai berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah disajikan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menafsirkan dan menyimpulkan makna data yang telah dianalisis. Kesimpulan ditarik secara bertahap, sementara data terus diverifikasi melalui proses triangulasi sumber dan metode agar validitas hasil penelitian terjamin.[64]

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi merupakan teknik untuk menguji validitas data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data yang diperoleh sebagai bahan pembanding atau alat verifikasi. Secara khusus, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan serta memeriksa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[64] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 134–36.

kembali tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, waktu, maupun alat pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.

Penerapan triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan atau narasumber yang memiliki keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, data hasil wawancara juga diverifikasi melalui perbandingan dengan data yang diperoleh dari dokumentasi.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahapan penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian meliputi:

1. Tahapan sebelum penelitian

 Tahap ini merupakan tahap persiapan sebelum penelitian dilaksanakan, yang meliputi penyusunan rancangan penelitian, penentuan lokasi dan subjek penelitian, pengurusan perizinan, pelaksanaan survei awal, serta penetapan narasumber yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Tahapanan penelitian

 Pada tahap ini, peneliti melaksanakan penelitian di lapangan dengan mengumpulkan data melalui teknik yang telah ditentukan, kemudian melakukan analisis, pengecekan kembali, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.

3. Tahapan setelah penelitian

 Tahap akhir penelitian melakukan penyusunan dan penyempurnaan hasil laporan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Tempurejo

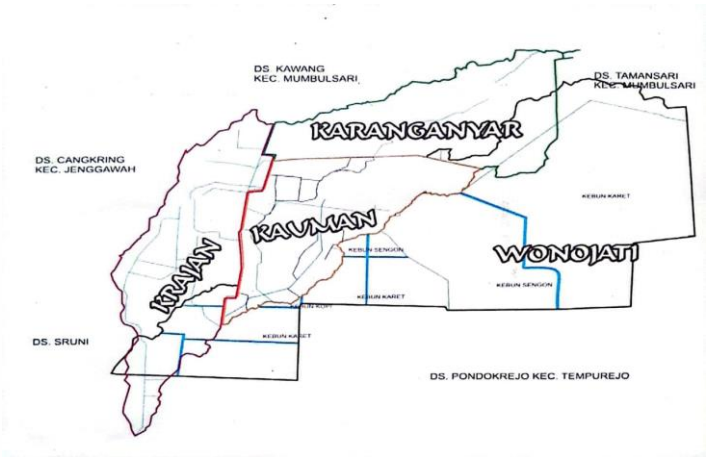
Desa Tempurejo pada awalnya merupakan kawasan hutan belantara yang lebat dan belum berpenghuni. Kondisi alam yang masih alami dengan pepohonan yang rimbun menjadikan wilayah ini belum tersentuh oleh aktivitas pemukiman manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, sekitar pertengahan abad ke 19, tepatnya sekitar tahun 1850 mulai terjadi proses pembukaan lahan (*babad alas*) yang menjadi titik awal terbentuknya Desa Tempurejo. Tokoh yang memiliki peran penting dalam proses pembukaan hutan tersebut adalah Kyai Matlab dan Kyai Imampuro.

Setelah berakhirnya masa perjuangan, Kyai Matlab dan Kyai Imampuro melanjutkan kehidupan dengan membuka wilayah baru yang kemudian berkembang menjadi sebuah pemukiman. Dalam proses pendirian Desa Tempurejo, tidak hanya dilakukan pembukaan lahan untuk tempat tinggal dan pertanian, tetapi juga dibangun sebuah pondok pesantren sederhana sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan masyarakat. Keberadaan pesantren ini menjadi awal dalam membentuk karakter religius masyarakat Desa Tempurejo. [65]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[65] Fefen, diwawancarai oleh penulis, Jember 15 April 2026.

2. Keadaan Geografis Desa Tempurejo



Gambar 4.1
Peta Desa Tempurejo

Desa Tempurejo berada di Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis letak Desa Tempurejo pada titik koordinat sekitar 8˚17’55’ Lintang Selatan dan 113˚40’57” Bujur Timur, dengan ketinggian 62 meter di atas permukaan laut (mdpl). Terletak di bagian selatan dari pusat Pemerintahan Kabupaten Jember sejauh 19 km. Desa Tempurejo merupakan daerah pertanian dan perkebunan yang subur untuk pengembangan tanaman pangan dan hasil perkebunan. Dengan luas wilayah 1.000,97 Ha.

Desa Tempurejo terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Kauman, Dusun Wonojati, dan Dusun Karanganyar. Dari keempat Dusun tersebut terdapat sebanyak 19 RW dan 61 RT di Desa Tempurejo. Adapun yang menjadi batas wilayah Desa Tempurejo bagian barat Desa Cangkring dan Sruni Kecamatan Jenggawah, bagian utara Desa Kawangharjo Kecamatan Mumbulsari, bagian timur Desa Tamansari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kecamatan Mumbulsari, bagian selatan Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo.[66]

Tabel 4.1
Batas Wilayah Desa Tempurejo

Wilayah	Perbatasan
Barat	Desa Cangkring dan Sruni, Kecamatan Jenggawah
Utara	Desa Kawangharjo, Kecamatan Mumbulsari
Timur	Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari
Selatan	Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo

Sumber data: *Dikutip dari kantor kepala Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo 15 April 2026*

3. Keadaan Demografis Desa Tempurejo

Menurut data yang didapat dari kantor Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember memiliki penduduk berjumlah 16.861 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 5.791 kepala keluarga. Adapun untuk mengetahui secara rinci mengenai keadaan demografis Desa Tempurejo dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Dengan jumlah penduduk sebanyak 16.861 jiwa yang dihuni oleh laki-laki yaitu sebanyak 8.449 jiwa dan perempuan sebanyak 8.412 jiwa. Adapun jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan di Desa Tempurejo dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[66] Fefen, diwawancarai oleh penulis, Jember 15 April 2026.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	8.449 jiwa
Perempuan	8.412 jiwa
Jumlah	16.861 jiwa

Sumber data: *Dikutip dari kantor kepala Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo 15 April 2026*

b. Berdasarkan Mata Pencaharian

Dari data yang diperoleh untuk mata pencaharian masyarakat Desa Tempurejo sangat bermacam-macam yang diklasifikasikan antara lain:

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tempurejo

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	296
2	Buruh Tani	1.591
3	Buruh Nelayan	3
4	Guru	120
5	Guru Agama	2
6	Pedagang	664
7	Pengolahan/Industri	27
8	PNS	53
9	TNI	6
10	POLRI	6
11	Perangkat Desa	11
12	Pegawai Kantor Desa	9
13	TKI/Pekerja Luar Daerah	462
14	Lainnya	2.922

Sumber data: *Dikutip dari kantor kepala Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo 15 April 2026*

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan di Desa Tempurejo cukup beragam, sehingga untuk mengetahui berapa banyak masyarakat yang berpendidikan sebagai berikut:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tempurejo

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	1.784
Tamat SD/Sederajat	3.568
Tamat SLTP/Sederajat	1.399
Tamat SLTA/Sederajat	1.438
Tamat Diploma I-III	101
Tamat Strata I	168
Tamat Strata II	9
Tamat Strata III	1
Pesantren, seminari, wihara, dan sejenisnya	7
Lainnya	53

Sumber data: *Dikutip dari kantor kepala Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo 15 April 2026.*

Sebagai penunjang pendidikan di Desa Tempurejo memiliki lembaga pendidikan yang tersedia mulai dari tingkat TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK, hingga Pondok Pesantren.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Bentuk Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Pada Pernikahan Jarak Jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Setiap pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang. Hak dan kewajiban tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin. Akan tetapi, dalam prakteknya pernikahan jarak jauh yang terjadi di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut mengalami proses penyesuaian karena kondisi pasangan yang tidak tinggal bersama dalam satu tempat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terjadinya pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo pada umumnya disebabkan oleh faktor pekerjaan, seorang suami bekerja di luar kota bahkan luar pulau demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Kondisi ini menuntut pasangan untuk tetap menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing meskipun terpisah oleh jarak dan waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yeni, beliau mengatakan:

> *"Tang lakeh parak 4 taon alakoh e Madure cong, ben bulen lakoh akerem pesse gebey kaperluan rumah tangga. Biasanah pesse ruah bik engkok e kagebey kepeluan ben arenah cong, engak a mesak bik majer sekolanah nak-kanak. Tekak ah ollenah tak padeh ben bulennah, tapeh paggun e usaha agi paggun akerem. Engkok arassah tang lakeh paggun a tanggung jawab tekaah tadek e roma. Mun bedeh kebutuhan mendadak deyyeh cong, biasanah ngebele kadek ke tang lakeh. Alhamdulillah selama riah pagghun bisa nyokopeh kabutuhan kaluarga tekaah odik sederhana deyyeh riah."*[67]
>
> (Suami saya sudah hampir empat tahun kerja di Madura, setiap bulan selalu mengirim uang untuk kebutuhan rumah tangga. Biasanya uang itu saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan dan biaya sekolah anak. Walaupun jumlahnya kadang tidak sama setiap bulan, tapi tetap diusahakan ada kiriman. Saya merasa suami tetap bertanggung jawab meskipun tidak ada di rumah. Kalau ada kebutuhan mendesak, saya biasanya komunikasi dulu dengan suami. Alhamdulillah selama ini masih bisa mencukupi kebutuhan keluarga walaupun hidup sederhana.)

Untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh, keterangan tersebut dilengkapi dengan informasi dari pihak suami, yaitu Bapak Andri:

> *"Ngkok alakoh ke madureh polanah terro menuhi kebutuhnah keluarga. Selama alakoh e dinnak, engkok usahaagi akerem pesse ben bulen gebey tang binih bik tang anak e roma. Memang tang penghasilan deddih kuli bangunan tak selalu padeh, tergantung kelakoan se ngkok olle. Tapeh, ngkok berusaha melaen pesse gebey kebutuhnah keluarga. Mun bedeh kebutuhan tambeen, biasanah*

[67] Yeni, diwawancarai oleh penulis, Jember 21 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id

> *ngkok abenta ben tang binih lebet telpon. Tekaah ngkok jeu deri roma, ngkok paggun berusaha ajelenagi tanggung jawab sebagai lakeh ben bapak deri tang nak kanak.”*[68]
> (Saya bekerja di Madura karena ingin memenuhi kebutuhan keluarga. Selama bekerja di sini, saya berusaha mengirimkan uang setiap bulan untuk istri dan anak-anak di rumah. Memang penghasilan sebagai kuli bangunan tidak selalu sama, tergantung pekerjaan yang saya dapatkan. Namun, saya tetap berusaha menyisihkan uang untuk kebutuhan keluarga. Kalau ada kebutuhan tambahan, biasanya saya membicarakannya dengan istri melalui telepon. Walaupun saya jauh dari rumah, saya tetap berusaha menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi anak-anak.)

Berdasarkan keterangan dari kedua pihak tersebut, dapat dipahami bahwa Bapak Andri berupaya menjalankan kewajibannya melalui pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Sementara itu, Ibu Yeni mengelola penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Komunikasi mengenai kebutuhan rumah tangga juga menjadi sarana bagi keduanya untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi keuangan. Dengan demikian, pemenuhan nafkah lahir dalam keluarga ini tidak hanya berkaitan dengan pemberian uang, tetapi juga melibatkan pengelolaan keuangan dan kerja sama antara suami dan istri.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Waqiah:

> *“Tang lakeh alakoh e Madure deddih tokang bangunan,merantau polanah edinnak kalokoan sara cong. Akerem mun polanah keng kadeng lat-telaten, jek tang lakeh meste kasbon roah cong. Engkok se lakoh ngator pessenah gebey keperluannah nak kanak ben roma. Kadeng jet kodduh ter penter menghemat pesse polanah kereman tak meloloh rajeh. Tang lakeh mesteh ngucak guna agi pesse*

digilib.uinkhas.ac.id

[68] Andri, diwawancarai oleh penulis, Jember 09 Oktober 2026.

> *seperlonah tak usa boros. Tekaah jeu, engkok arassah tang lakeh paggun ajelenagi kewajibnah sebagai kepala rumah tangga."*[69]
> (Suami saya di Madura kerja jadi kuli bangunan, pergi merantau karena disini cari pekerjaan susah. Kalo kirim ya kirim tapi suami kadang ya telat soalnya sering kasbon sama bosnya. Jadi saya mengatur keuangan untuk kebutuhan anak dan rumah tangga. Kadang memang harus pintar menghemat karena kiriman tidak tentu. Suami juga sering bilang supaya saya menggunakan uang dengan bijak. Meskipun jauh, saya merasa dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga.)

Untuk melengkapi keterangan tersebut, peneliti juga menggali informasi dari pihak suami, Bapak Syair:

> *"Ngkok alakoh ka Madureh polanah e dinnak kelakoan tak mesteh bedeh. Ngkok alakoh deddih kuli bangunan gebey acokop agi kebutuhnah tang binik bik tang anak. Penghasilnah ngkok kadeng tak mesteh, apa pole mun bedeh kebutoknah ngkok dibik selama alakoh atabeh bedeh potongan kasbon. Maka deri jieh, san akerem pesse kadeng tak mesteh tepat waktu. Ngkok paggun usaha gebey aberrik sesuai kamampuan. Ngkok apesen ka binik pesseh se ekerem kangguy kabutuhan se penting kadek. Mon bedeh kapentengan biasanah abenta lebet telpon."*[70]
> (Saya bekerja di Madura karena di kampung pekerjaan tidak selalu tersedia. Saya bekerja sebagai kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. Penghasilan saya kadang tidak menentu, apalagi kalau ada kebutuhan pribadi selama bekerja atau ada potongan kasbon. Karena itu, pengiriman uang kepada keluarga terkadang tidak selalu tepat waktu. Saya tetap berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuan. Saya juga berpesan kepada istri agar uang yang dikirim digunakan untuk kebutuhan yang penting terlebih dahulu. Kalau ada kebutuhan mendesak, biasanya kami membicarakannya melalui telepon.)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Waqiah dan Bapak Syair, dapat dipahami bahwa pemenuhan nafkah lahir dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan dan kestabilan penghasilan suami. Ketika penghasilan tidak menentu atau terdapat potongan kasbon, pemberian nafkah dapat

[69] Waqiah, diwawancarai oleh penulis, Jember 21 April 2026.
[70] Syair, diwawancarai oleh penulis, Jember 09 Oktober 2026.

mengalami keterlambatan. Dalam keadaan tersebut, istri berperan mengatur pengeluaran rumah tangga, sedangkan suami berupaya memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuannya. Komunikasi dan kesepakatan mengenai penggunaan uang menjadi bagian penting dalam mengatasi keterbatasan ekonomi keluarga.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ervia::

> *"Tang lakeh alakoh e Bali, ben bulenah mesteh akerem pesse. Tape kabutuanna tak sakunik keng keremannah korang ye dekremma pole guddu esokkoreh. Tang lakeh mesteh atanyah apah pessenah cokop apah korang. Mun korang, biasanah tang lakeh nyareh lemburan. engkok ngabes tang lakeh cek berusahanah gebey amenuhi kewajibannah tekaah tak mesteh gempang polanah jeu deri keluarga."*[71]
> (Suami saya kerja di Bali, setiap bulan pasti kirim uang. Tapi namanya kebutuhan kadang lebih banyak daripada pemasukan harus tetap disyukuri. Suami juga selalu menanyakan apakah uangnya cukup atau tidak. Kalau kurang, dia berusaha cari tambahan kerja lembur. Saya melihat suami sangat bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga)

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Bapak Wasik:

> *"Ngkok alakoh ke bali gebey olle penghasilan se menuhi kebutuhan e roma. Ben bulen ngkok usaha akerem pesse ke tang binih. Mun tang penghasilan teppak cokop, ngkok berusaha memenuhi kebutuhan keluarga semaksimallah. Tapeh, mun kebutoknah teppak benyyak, ngkok kiyah berusaha nyareh tambeen kelakoan atabeh lembur. Ngkok biasanah atanyah ke tang binih, pesse se ekerem apa cokop atabeh gik korang. Mun caen ngkok, tekaah alakoh jeu, ngkok pakgun koduh memperhatikan keadaknah tang keluarga ben tak cuma apekkereh kelakoknah dibik."*[72]
> (Saya bekerja di Bali untuk mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan memenuhi kebutuhan keluarga di rumah. Setiap bulan saya berusaha mengirimkan uang kepada istri. Kalau penghasilan sedang cukup, saya berusaha memenuhi kebutuhan keluarga semaksimal mungkin. Namun, kalau kebutuhan sedang banyak, saya juga berusaha mencari tambahan pekerjaan atau lembur. Saya

digilib.uinkhas.ac.id

[71] Ervia, diwawancarai oleh penulis, Jember 25 April 2026.
[72] Wasik, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Oktober 2026.

biasanya menanyakan kepada istri apakah uang yang dikirim sudah cukup atau masih kurang. Menurut saya, meskipun bekerja jauh, saya tetap harus memperhatikan keadaan keluarga dan tidak hanya memikirkan pekerjaan sendiri.)

Berdasarkan keterangan dari kedua informan tersebut, dapat dipahami bahwa pemenuhan nafkah lahir dalam keluarga Bapak Wasik dan Ibu Ervia dilakukan melalui pemberian nafkah, upaya mencari penghasilan tambahan, serta komunikasi mengenai kecukupan kebutuhan rumah tangga. Perhatian suami terhadap kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu bentuk tanggung jawab dalam kehidupan perkawinan. Sementara itu, keterlibatan istri dalam menyampaikan kebutuhan keluarga membantu suami menentukan langkah yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Selain nafkah lahir, pemenuhan nafkah batin juga tetap diupayakan meskipun dalam bentuk yang berbeda, yaitu melalui komunikasi jarak jauh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arifah, beliau mengatakan:

> *"Tekaah tang lakeh jeuh, engkok ben tang lakeh ben areh komunikasi lebet telpon atabeh videocallan. Biasanah malem semarenah tang lakeh mareh alakoh. Engkok ben tang lakeh mesteh acretah kesehariannah beng-sebeng, deddih arassah paggun semmak. Mun engkok teppak bedeh masalah, engkok acretah ke tang lakeh. Tang lakeh biasanah aberrik nasehat gebey nenang agi engkok. Tekaah tak ketemmuh langsung, komunikasi ruah abantu engkok."*[73]
>
> (Meski jauh dari suami, kami hampir setiap hari komunikasi lewat telepon atau video call. Biasanya malam hari setelah suami selesai kerja. Kami saling cerita tentang kegiatan masing-masing, jadi terasa masih dekat. Kalau saya lagi ada masalah, saya juga cerita ke suami. Suami biasanya selalu memberi nasihat dan menenangkan saya. Meskipun tidak bertemu langsung, komunikasi itu sangat membantu saya.)

[73] Arifah, diwawancarai oleh penulis, Jember 26 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id

Untuk mengetahui upaya pemenuhan kebutuhan batin dari pihak suami, peneliti juga menggali informasi dari Bapak Gufron:

> *"*M*aske ngkok alakoh e tanggerang ben odik jeu deri keluarga, ngkok berusaha pakgun akomunikasi bik tang binih. Biasanah kamu abicara lebet telpon atabeh video call preppak en kelakoan lah mare. Ngkok atanyah kaber tang binih ben nak-kanak ben pole keadaknah mereka e roma. Mun tang binih andik masalah, ngkok berusaha ngiding agi ben aberrik saran sebisanah ngkok. Memang tak padeh ben ketemu langsung, tapeh ngkok usaha sopaje tang binih paggun arassah e perhatiagi. Gebey ngkok, komunikasi ruah penting gebey hubungan rumah tangga paggun terjaga meske jeu."*[74]
>
> (Walaupun saya bekerja di Tangerang dan tinggal jauh dari keluarga, saya berusaha tetap berkomunikasi dengan istri. Biasanya kami berbicara melalui telepon atau video call ketika pekerjaan sudah selesai. Saya menanyakan kabar istri dan anak-anak serta keadaan mereka di rumah. Kalau istri mempunyai masalah, saya berusaha mendengarkan dan memberikan saran sebisa saya. Memang tidak sama dengan bertemu langsung, tetapi saya berusaha supaya istri tetap merasa diperhatikan. Bagi saya, komunikasi itu penting agar hubungan rumah tangga tetap terjaga meskipun kami berjauhan.)

Berdasarkan keterangan Ibu Arifah dan Bapak Gufron, dapat dipahami bahwa komunikasi merupakan salah satu bentuk upaya untuk mempertahankan kedekatan emosional dalam pernikahan jarak jauh. Melalui telepon dan video call, suami dapat mengetahui keadaan istri dan anak-anak serta memberikan dukungan ketika keluarga menghadapi permasalahan. Meskipun demikian, komunikasi jarak jauh tidak sepenuhnya dapat menggantikan kebersamaan secara langsung.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sa'idah:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> *"Tang lakeh lakoh usaha gebey a hubungi engkok ben areh tekaah sibuk alakoh. Engkok seggut video call makle bisa ngabes kondisi*

[74] Gufron, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Oktober 2026.

masing-masing. Engkok arassah lebih tenang mun lah mareh berkomunikasi bik tang lakeh. Kadeng mun teppak en kerrong, yeh gun bisa lebet telpon jieh. tapeh cokop lah gebey ngorangin rassah kerrong. Se penting engkok bik tang lakeh paggung saling merhatiagi tekaah jeuh."[75]
(Suami saya selalu berusaha menghubungi saya setiap hari walaupun sibuk kerja tetap disempatkan. Kami sering video call supaya bisa melihat kondisi masing-masing. Saya merasa lebih tenang kalau sudah komunikasi dengan suami. Kadang kalau lagi rindu, ya cuma bisa lewat telepon saja. Tapi itu sudah cukup untuk mengurangi rasa kangen. Yang penting kami tetap saling perhatian walaupun berjauhan.)

Keterangan tersebut juga dilengkapi oleh Bapak Rofiq:

"Ngkok alakoh ke padang gebey amenuhi kebutuhan keluarga. Meske jeu ngkok berusaha nyempet agi bektoh gebey ahubungi tang binih lebet telpon atabeh video call. Biasanah ngkok ahubungi tang binih semarenah tang kelakoan mareh polanah mun preppaken alakoh bektonah terbatas. Ngkok terro tauah keadaknah tang binih ben tang keluarga e roma, sekaligus amasteagi kebutuhnah mereka. Mun tang binih preppaken kerrong atau bedeh masalah, kami berusaha gebey abenta agi dengan baik. Ngkok menyadari mun komunikasi lebet telpon tak bisa agente agi pertemuan langsung, tapeh setidak en kami pakgun bisa saling aberrik perhatian."[76]
(Saya bekerja di Padang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun jauh, saya berusaha menyempatkan waktu untuk menghubungi istri melalui telepon atau video call. Biasanya saya menghubungi istri setelah pekerjaan selesai karena saat bekerja waktunya terbatas. Saya ingin mengetahui keadaan istri dan keluarga di rumah, sekaligus memastikan kebutuhan mereka. Kalau istri merasa rindu atau ada masalah, kami berusaha membicarakannya dengan baik. Saya menyadari bahwa komunikasi lewat telepon tidak bisa menggantikan pertemuan langsung, tetapi setidaknya kami tetap bisa saling memberikan perhatian.)

Berdasarkan keterangan dari kedua pihak, dapat dipahami bahwa Bapak Rofiq dan Ibu Sa'idah berupaya menjaga hubungan emosional

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[75] Sa'idah, diwawancarai oleh penulis, Jember 28 April2026.
[76] Rofiq, diwawancarai oleh penulis, Jember 11 Oktober 2026.

melalui komunikasi yang disesuaikan dengan waktu luang suami. Kesibukan pekerjaan menjadi salah satu keterbatasan, tetapi keduanya tetap berusaha menyediakan waktu untuk berbicara dan mengetahui kondisi masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian dan keterbukaan dalam berkomunikasi memiliki peran penting dalam mempertahankan hubungan rumah tangga selama menjalani pernikahan jarak jauh.

Ibu Sulis juga mengatakan:

> *"Mun soal komunikasi cong, tang lakeh termasuk se rajin ngaberin. Lagguh kadeng ngechat, malem biasanah nelpon. engkok bik tang lakeh seggut abenta tentang nak kanak ben kaber e roma. Tang lakeh kiah seggut atanyah tang kaber ben amastiagi engkok baik² beih. Engkok arassah e perhati agi tekaahtak secara langsung. Tapeh jet kadeng paggun arassah seppeh polanah tak bisa seggut ketemmun ben bektoh."*[77]
> (Kalau soal komunikasi, suami saya termasuk yang rajin menghubungi. Pagi kadang kirim pesan, malam biasanya telepon. Kami sering ngobrol tentang anak dan keadaan di rumah. Suami juga sering menanyakan kabar saya dan memastikan saya baik-baik saja. Saya merasa diperhatikan walaupun tidak ada secara langsung. Tapi memang kadang tetap merasa sepi karena tidak bisa bertemu setiap saat.)

Untuk melengkapi keterangan tersebut, peneliti juga menggali informasi dari Bapak Nanang:

> *"Ngkok alakoh e bali polanah terro olleah penghasilan gebey menuhi kebutuhnah keluarga. Selama bedeh e dinnak, ngkok berusaha pakgun menguhubungi tng binih ben areh, teka ah kadeng comah lebet pesan singkat polanah gik preppaken alakoh. Mun lah malem ben bedeh bektoh luang, biasanah ngkok nelpon tang binih gebey atanyah keadaknah roma ben nak-kanak. Ngkok kiyah terro tauah apakah bedeh kebutuhan se gik tak e penuhi. Memang kadeng ngkok arassah korang bisa adampingi tang keluarga secara langsung, tapeh ngkok berusaha pakgum aberrik*

[77] Sulis, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

> *perhatian ben ajegeh komunikasi sopajeh hubungan baik tang binih pakgun baik."*[78]
> (Saya bekerja di Bali karena ingin mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selama berada di sini, saya berusaha tetap menghubungi istri setiap hari, meskipun terkadang hanya melalui pesan singkat karena masih bekerja. Kalau sudah malam dan ada waktu luang, biasanya saya menelepon istri untuk menanyakan keadaan rumah dan anak-anak. Saya juga ingin mengetahui apakah ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Memang terkadang saya merasa kurang bisa mendampingi keluarga secara langsung, tetapi saya berusaha tetap memberikan perhatian dan menjaga komunikasi agar hubungan dengan istri tetap baik.)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Sulis dan Bapak Nanang, dapat dipahami bahwa komunikasi menjadi salah satu bentuk upaya pasangan dalam mempertahankan hubungan emosional selama menjalani pernikahan jarak jauh. Suami berusaha menghubungi keluarga di sela-sela pekerjaan, sedangkan istri tetap berbagi informasi mengenai keadaan rumah tangga. Meskipun demikian, keterbatasan waktu dan jarak membuat keduanya tidak selalu dapat menikmati kebersamaan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi berperan penting dalam menjaga hubungan, tetapi belum sepenuhnya mampu menggantikan kehadiran pasangan secara fisik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo tetap diupayakan melalui penyesuaian terhadap kondisi pekerjaan dan keterpisahan tempat tinggal. Dari aspek nafkah lahir, para suami berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[78] Nanang, diwawancarai oleh penulis, Jember 11 Oktober 2026.

mengirimkan uang sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh.

Meskipun terdapat perbedaan jumlah nafkah dan kendala keterlambatan pengiriman, para suami tetap berupaya menjalankan tanggung jawabnya. Sementara itu, para istri berperan mengelola keuangan rumah tangga agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi. Dari aspek nafkah batin, pasangan berupaya mempertahankan kedekatan emosional melalui komunikasi menggunakan telepon, pesan singkat, dan video call. Komunikasi tersebut digunakan untuk menanyakan kabar, membicarakan kebutuhan keluarga, menyampaikan permasalahan, serta memberikan perhatian dan dukungan. Keterangan dari pihak suami dan istri menunjukkan bahwa upaya menjaga komunikasi dilakukan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga meskipun keduanya tinggal berjauhan.

Akan tetapi, pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan jarak jauh masih menghadapi keterbatasan. Penghasilan yang tidak menentu dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan ekonomi, sedangkan kesibukan pekerjaan dan keterpisahan tempat tinggal membatasi waktu untuk berkomunikasi serta bertemu secara langsung. Kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa rindu, kesepian, dan berkurangnya kebersamaan, terutama ketika pasangan membutuhkan kehadiran fisik satu sama lain. Komunikasi jarak jauh dapat membantu mempertahankan kedekatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

emosional, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan seluruh kebutuhan yang biasanya terpenuhi ketika pasangan tinggal bersama.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo tetap berlangsung, tetapi pelaksanaannya mengalami penyesuaian dan belum sepenuhnya optimal. Suami berupaya menjalankan tanggung jawab dalam memenuhi nafkah, sedangkan istri turut berperan dalam mengelola keuangan dan menjaga keberlangsungan rumah tangga. Selain itu, kedua belah pihak berusaha mempertahankan hubungan emosional melalui komunikasi dan perhatian satu sama lain. Keberlangsungan rumah tangga dalam kondisi tersebut membutuhkan kerja sama, keterbukaan, serta komitmen dari suami dan istri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing meskipun terhalang oleh jarak.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Pada Pernikahan Jarak Jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Dalam menjalani pernikahan jarak jauh, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pasangan dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari dalam diri pasangan itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan situasi di sekitar kehidupan mereka. Adapun faktor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uin

tersebut dapat dibedakan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung utama dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada pernikahan jarak jauh adalah komunikasi yang baik. Komunikasi menjadi jembatan utama dalam menjaga hubungan agar tetap harmonis meskipun tidak bertemu secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arifah, beliau mengatakan:

> *"Mun can engkok paleng penteng riah komunikasi, polanah tang lakeh alakoh e luar kota deddih tak bisa ketemmuh ben areh. Engkok bik tang lakeh parak ben areh telponan. biasanah malem semarenah tang lakeh mole alakoh. Engkok mesteh acretah tentang keadaan tang anak ben roma, tekaah tang lakeh aceretah tentang kelakoknah kiyah. Deri komunikasi jieh engkok arassah lebbi tenang tekaah tang lakeh jeu. Mun bedeh masalah engkok biasanah langsung ngebele ke tang lakeh makle tak deddih rajeh. Deddih menurut engkok komunikasi ruah abantu ajegeh hubungnah engkok bik tang lakek paggun mapan."*[79]
> (Menurut saya yang terpenting itu komunikasi, karena kami berjauhan beda kota jadi tidak bisa ketemu setiap hari. Tapi saya hampir setiap hari teleponan dengan suami, biasanya malam setelah dia pulang kerja. Saya selalu cerita tentang keadaan anak dan rumah, begitu juga suami cerita tentang pekerjaannya. Dari komunikasi itu saya merasa lebih tenang walaupun suami jauh. Kalau ada masalah juga langsung dibicarakan supaya tidak jadi besar. Jadi menurut saya komunikasi itu sangat membantu menjaga hubungan kami tetap baik.)

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana bertukar kabar, tetapi juga menjadi media

digilib.uinkhas.ac.id

[79] Arifah, diwawancarai oleh penulis, Jember 26 April 2026.

untuk menjaga kestabilan emosional dalam rumah tangga. Ibu Arifah menempatkan komunikasi sebagai kebutuhan utama yang mampu menggantikan sebagian peran kehadiran fisik suami. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang rutin dan terbuka dapat menciptakan rasa aman, mengurangi kecemasan, serta mencegah munculnya konflik yang berlarut-larut.

Selain itu peneliti juga menggali keterangan dari bapak Sunario orang tua ibu Arifah, yang mengetahui kondisi rumah tangga anaknya beliau menyampaikan:

> *"Sebagai oreng tuah, ngkok berusaha aberrik nasihat sopajeh mereka pakgun sabber Ben tak gempang salah paham. Mun tang anak mengalami kesulitan e roma, sebisa mungkin Ngkok abantu sesuai kemampuan."*[80]
> (Sebagai orang tua, saya berusaha memberikan nasihat supaya mereka tetap sabar dan tidak mudah salah paham. Kalau anak saya mengalami kesulitan di rumah, sebisa mungkin saya membantu sesuai kemampuan.)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dukungan keluarga dapat meringankan sebagian beban rumah tangga. Namun, dukungan tersebut hanya bersifat melengkapi dan tidak menggantikan tanggung jawab suami maupun istri.

Sebagaimana yang dikatakan Ibu Waqiah:

> *"Mun tadek rasa percajeh, engkok rassah tak kerah kuat ajelenin hubungan engak riah. Tang lakeh alakoh jeu ben engkok tak taoh kondisinah ben bektoh. Tapeh engkok berusaha gebey paggun percajeh polanah jieh lah deddih komitmennah engkok bik tang lakeh deri awal akabin. Engkok tak terlalu mekkeren cacanah oreng se cem-macem. Tang lakeh kiyah mesteh jujur ben terbuka mun soal kelakoannah e dissak. Ben*

[80] Sunario, diwawancarai oleh penulis, Jember 12 Oktober 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

saling percajeh engkok arassah lebbih tenang ajelenin keodiken ben arenah.”[81]
(Kalau tidak ada rasa percaya, saya rasa tidak akan kuat menjalani hubungan seperti ini. Suami saya kerja jauh dan saya tidak tahu kondisi dia setiap saat. Tapi saya berusaha untuk tetap percaya karena itu sudah jadi komitmen kami dari awal menikah. Saya tidak terlalu memikirkan omongan orang yang macam-macam. Suami juga selalu jujur dan terbuka tentang pekerjaannya di sana. Dengan saling percaya, saya merasa lebih tenang menjalani kehidupan sehari-hari.)

Jika pada pernyataan sebelumnya komunikasi menjadi sarana utama, maka pada pernyataan ini terlihat bahwa komunikasi tersebut melahirkan dan memperkuat kepercayaan. Menurut Ibu Waqiah bahwa kepercayaan tidak muncul secara instan, tetapi dibangun melalui keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi. Dengan demikian, komunikasi dan kepercayaan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam menjaga keharmonisan pernikahan jarak jauh.

Seperti yang dikatakan Ibu Sa’idah:

“Deri awal tang lakeh alakoh e luar kota, abendibik lah sepakat gebey saling ajegeh ben paggun setia. Abendibik padeh-padeh taoh resiko ajeleni hubungan jarak jeu ruah tak gempang. Tapeh abendibik berusaha ajeleni bik komitmen se kuat. Tang lakeh kiyah mesteh ngengak agi gebey engkok paggun sabber ben ajegeh rumah tangga pagghun begus. Engkok kiyah berusaha tak ngecewaagin kepercajeknah tang lakeh. Bik komitmen riah, engkok arassah lebih kuat ajelenin keadaan engak riah.”[82]
(Sejak awal suami kerja di luar kota, kami sudah sepakat untuk saling menjaga dan tetap setia. Kami sama-sama tahu resiko menjalani hubungan jarak jauh itu tidak mudah. Tapi kami berusaha menjalani dengan komitmen yang kuat. Suami juga selalu mengingatkan supaya saya tetap sabar dan menjaga

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[81] Waqiah, diwawancarai oleh penulis, Jember 21 April 2026.
[82] Sa’idah, diwawancarai oleh penulis, Jember 28 April 2026.

rumah tangga dengan baik. Saya juga berusaha tidak mengecewakan kepercayaan suami. Dengan komitmen itu, saya merasa lebih kuat menjalani keadaan seperti ini.)

Pernyataan Ibu Sa'idah menunjukkan bahwa komunikasi dan kepercayaan yang telah dibangun kemudian diperkuat oleh adanya komitmen dalam pernikahan. Komitmen menjadi landasan yang menjaga pasangan tetap berada pada tujuan awal pernikahan, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa komunikasi, kepercayaan, dan komitmen merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam menjaga keberlangsungan hubungan rumah tangga jarak jauh.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan jarak jauh. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan dalam bertemu secara langsung.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ervia:

> *"Se paleng engkok rassa agin ruah sossa polanah jarang ketemun bik tang lakeh. Kadeng mun preppak en lessoh atabeh bedeh masalah, engkok terro bedeh tang lakeh e seddik en engkok tapeh tak bisa. Apah pole mun lah tak mole abit rasa kerrong ruah sajen rajeh. Engkok ruah arassah seppeh polanah koduh ajelenin kabbi kadibiken e roma. Tekaah seggut komunikasi, tapeh paggun bideh rassanah e tembeng ketemuh langsung. Aruah se menurut engkok deddih tantangan ter rajeh ajelenin hubungan jarak jauh."*[83]
> (Saya sering merasa sedih karena jarang bertemu dengan suami. Apalagi kalau lagi capek atau ada masalah, saya ingin dekat dengan suami tapi tidak bisa. Apalagi kalau sudah lama tidak

[83] Ervia, diwawancarai oleh penulis, Jember 25 April 2026.

> pulang rasanya sangat rindu. Saya juga merasa kesepian karena harus menjalani semuanya sendiri di rumah. Meskipun sering komunikasi, tapi tetap beda rasanya dengan bertemu langsung. Menurut saya itu yang menjadi tantangan terbesar dalam hubungan jarak jauh.)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun komunikasi telah berjalan dengan baik sebagaimana dijelaskan sebelumnya, namun tetap tidak mampu sepenuhnya menggantikan kehadiran fisik pasangan. Ibu Ervia menegaskan adanya kesenjangan antara komunikasi jarak jauh dan kebutuhan emosional secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan jarak tetap menjadi hambatan yang bersifat mendasar dalam pernikahan jarak jauh.

Ibu Sulis juga mengatakan:

> *"Kadeng komunikasi kiyah tak mesteh lancar polanah terganggu sinyal atabeh kesibuknah lakoh tang lakeh. Toman bereppa areh tak sempet telpon polanah tang lakeh lembur. Deri jieh kadeng muncul rassah pekkeran cem-macem tekaah engkok berusaha gebey tak curiga. mun komunikasi tak lancar, biasanah deddih lebbi gempang salah paham. Engkok koduh nahan diri gebey tak langsung agigir. Deddih menurut engkok komunikasi se terganggu ruah bisa deddih masalah mun tak e sikapi dengan baik."*[84]
>
> (Terkadang komunikasi juga tidak selalu lancar karena terganggu sinyal atau kesibukan kerja suami. Pernah beberapa hari tidak sempat telepon karena suami lembur. Dari situ kadang muncul pikiran macam-macam walaupun saya berusaha untuk tidak curiga. Kalau komunikasi tidak lancar, biasanya jadi mudah salah paham. Saya harus menahan diri supaya tidak langsung marah. Jadi menurut saya komunikasi yang terganggu itu bisa jadi masalah kalau tidak disikapi dengan baik)

Jika pada bagian faktor pendukung komunikasi menjadi kekuatan utama, maka pada pernyataan ini terlihat bahwa komunikasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[84] Sulis, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2026.

juga dapat menjadi titik lemah ketika tidak berjalan dengan baik. Gangguan komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta memicu munculnya prasangka, sehingga dapat mengganggu stabilitas hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas komunikasi sangat menentukan keberhasilan pernikahan jarak jauh.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yeni:

> *"Karasaa berrek mun can engkok ruah ngurus anak kedibik tanpa e tolongin bik tang lakeh. katepakkan pole mun anak sakek atabeh bedeh masalah e sekolah, engkok koduh ngadepin kedibik. Kadeng arassah lessoh polanah kabbi tanggung jawab bedeh e engkok. Bede kiyah-benta deri tetanggeh se kadeng tak nyaman e kedingagi. Tekaah engkok tak terlalu ngejepin, tapeh paggun beih arassah e ateh. Ngak jieh kadeng se agebey engkok arassah terbebani"*[85]
> (Hal paling berat bagi saya itu mengurus anak sendiri tanpa bantuan suami. Apalagi kalau anak sakit atau ada masalah di sekolah, saya harus menghadapinya sendiri. Kadang merasa lelah karena semua tanggung jawab ada di saya. Selain itu juga ada omongan gaenak dari tetangga. Walaupun saya tidak terlalu menanggapi, tapi tetap saja terasa di hati. Situasi seperti itu kadang membuat saya merasa terbebani.)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hambatan dalam pernikahan jarak jauh tidak hanya berasal dari hubungan suami istri, tetapi juga dari beban tanggung jawab dan lingkungan sosial. Ibu Yeni mengalami beban ganda, yaitu sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pengasuh anak tanpa kehadiran suami secara langsung. Selain itu, tekanan dari lingkungan sekitar turut memperberat kondisi psikologis, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hubungan dalam rumah tangga.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[85] Yeni, diwawancarai oleh penulis, Jember 21 April 2026.

Adapun keterangan dari Rian anak dari ibu Yeni mengatakan:

> *"Karena bapak bekerja jauh sehari-hari saya lebih sering bersama ibu dirumah. Bapak tetap menghubungi kami biasanya kalo ngga lewat telfon kadang video call, tapi tetap tidak bisa selalu mendampingi secara langsung."*[86]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi melalui telepon membantu menjaga hubungan ayah dan anak, tetapi belum sepenuhnya menggantikan pendampingan secara langsung. Dalam keadaan tertentu, keluarga besar dapat membantu mengatasi kebutuhan rumah tangga, meskipun bantuan tersebut terbatas oleh kesibukan dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, dapat dipahami bahwa komunikasi yang baik, kepercayaan, dan komitmen terbukti menjadi faktor utama yang mampu menjaga keberlangsungan hubungan rumah tangga. Ketiga faktor tersebut membentuk satu kesatuan yang saling menguatkan, dimana komunikasi yang terbuka akan menumbuhkan kepercayaan, dan kepercayaan tersebut akan memperkuat komitmen dalam pernikahan.

Namun demikian, faktor-faktor tersebut juga memiliki potensi menjadi lemah apabila tidak dikelola dengan baik. Keterbatasan dalam bertemu secara langsung, gangguan komunikasi, serta beban tanggung jawab yang ditanggung oleh salah satu pihak menjadi hambatan nyata yang dihadapi oleh pasangan. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

[86] Rian, diwawancarai oleh penulis, Jember 12 Oktober 2026.

juga turut memberikan tekanan yang dapat mempengaruhi kondisi emosional, khususnya bagi pihak istri yang lebih banyak berada di rumah. Keberhasilan pasangan dalam memenuhi hak dan kewajiban pada pernikahan jarak jauh sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam menjaga keseimbangan antara faktor pendukung dan faktor penghambat.

Pasangan yang mampu memaksimalkan komunikasi, menjaga kepercayaan, serta memegang komitmen dengan kuat akan lebih mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, apabila hambatan yang ada tidak diatasi dengan baik, maka dapat menimbulkan konflik yang berpotensi mengganggu keutuhan rumah tangga.

3. Strategi Yang Dilakukan Pasangan Suami Istri Dalam Memenuhi Hak Dan Kewajiban Selama Menjalani Pernikahan Jarak Jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam pernikahan jarak jauh, pasangan suami istri di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember menerapkan berbagai strategi sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi yang mereka hadapi. Strategi-yang dilakukan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, tetapi juga sebagai upaya agar pemenuhan hak dan kewajiban dapat terpenuhi. Agar antara nafkah lahir maupun nafkah batin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetap dapat terlaksana secara seimbang meskipun berada dalam keterbatasan jarak.

Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah menjaga komunikasi secara rutin dan terjadwal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arifah, beliau mengatakan:

> *"ben arenah engkok ben tang lakeh mesteh nyempet agi gebey komunikasi, biasanah malem semarenah tang lakeh mole lakoh. Engkok bik tang lakeh saling acretah tentang kegiatan searian, Molaen deri kelakoan tager ke kondisi anak e roma. Mun bedeh masalah kiyah mesteh langsung e kebele bik engkok sopajeh tak e pendem. Kadeng engkok bik tang lakeh kiyah video call sopajeh bisa saling ngabesagi dengan cara jieh engkok arassah lebbih tenang tekaah tang lakeh tadek e seddiken engkok. Komunikasi engak riah se deddih kebiasaaknah engkok bik tang lakeh deri awal tang lakeh alakoh e luar kota."*[87]
> (Setiap hari saya dan suami selalu menyempatkan komunikasi, biasanya malam hari setelah suami pulang kerja. Kami saling cerita tentang kegiatan seharian, pekerjaan, dan kondisi anak di rumah. Kalau ada masalah juga langsung saya sampaikan supaya tidak dipendam. Kadang kami juga video call supaya bisa saling melihat. Dengan cara itu saya merasa lebih tenang walaupun suami tidak ada di samping saya. Komunikasi seperti ini sudah menjadi kebiasaan kami sejak awal suami bekerja di luar kota.)

Untuk melengkapi keterangan tersebut, peneliti juga menggali informasi dari bapak Gufron:

> *"Ngkok berusaha menghubungi tang binih tekaah jeu. Biasanah Ngkok nelpon semarenah tak kelakoan mareh gebey atanyah kaber istri Ben anak. Mun bedeh masalah kebutuhan keluarga, Ngkok berusaha abenta Agi bik tang binih sopajeh bisa nyareh jelen keluarrah."*[88]
> (Saya berusaha tetap menghubungi istri meskipun berjauhan. Biasanya saya menelepon setelah pekerjaan selesai untuk menanyakan kabar istri dan anak. Kalau ada masalah atau kebutuhan keluarga, saya berusaha membicarakannya bersama istri supaya bisa mencari jalan keluar.)

[87] Arifah, diwawancarai oleh penulis, Jember 26 April 2026.
[88] Gufron, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Oktober 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam perikahan jarak jauh memerlukan keterlibatan kedua belah pihak. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana bertukar informasi, tetapi juga menjadi strategi utama dalam menjaga kedekatan emosional serta sebagai bentuk pemenuhan nafkah batin. Intensitas komunikasi yang dilakukan secara konsisten mampu menggantikan sebagian peran kehadiran fisik suami dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada istri.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Sa'idah:

> *"Tang lakeh mesteh berusaha a hubungi engkok tekaah preppak en sibuk lakoh. Biasanah lagguh tang lakeh a WA, ben malem abendibik telponan. Mun bedeh masalah abendibik tak langsung agigir tapeh ekebenta gelluh engkok kiyah berusaha ngerteen kondisi tang lakeh se jeu deri keluarga. Abendibik seggut ngalah makle tak deddih tokar. Deri jieh hubungnah abendibik paggun terjaga meskeh jeu."*[89]
> "Suami saya selalu berusaha menghubungi saya walaupun sedang sibuk kerja. Biasanya pagi kirim pesan dan malam telponan. Kalau ada masalah kami tidak langsung marah tapi dibicarakan baik-baik. Saya juga berusaha mengerti kondisi suami yang jauh dari keluarga. Harus saling mengalah supaya tidak terjadi pertengkaran. Dengan begitu hubungan kami tetap terjaga walaupun berjauhan.)

Seperti yang disampaikan oleh bapak Rofiq bahwa:

> *"Ngkok berusaha pakgun aberrik kaber ke tang binih. Biasanah akomunikasi lebet pesan atabeh telpon prepak en kelakoan mareh. Mun bedeh masalah, Ngkok mele abenta agi dengan cara baik bik tang binih sopajeh tak menimbulkan atokaran."*[90]
> (Saya berusaha tetap memberi kabar kepada istri. Biasanya kami berkomunikasi melalui pesan atau telepon ketika pekerjaan sudah selesai. Kalau ada masalah, saya lebih memilih membicarakannya baik-baik dengan istri supaya tidak menimbulkan pertengkaran.)

[89] Sa'idah, diwawancarai oleh penulis, Jember 28 April 2026.
[90] Rofiq, diwawancarai oleh penulis, Jember 11 Oktober 2026.

digilib.uinkhas.ac.id

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi juga digunakan sebagai strategi dalam menyelesaikan konflik secara bijak. Sikap saling memahami dan mengendalikan emosi satu sam lain menjadi kunci dalam menjaga stabilitas hubungan, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban tidak terganggu oleh konflik yang berlarut-larut. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjaga hubungan tetap harmonis, tetapi juga menjadi alat untuk mempertahankan keseimbangan peran dalam rumah tangga.

Selain komunikasi, strategi lain yang diterapkan adalah menjaga kepercayaan dan komitmen dalam hubungan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ervia:

> *"Deri awal akabin, engkok ben tang lakeh sepakat gebey saling percajeh. Tekaah benyak gudeen atabeh benta deri luar, engkok tak terlalu mekkerren. Engkok yakin tang lakeh alakoh gebey keluarga benni gebey hal se laen. Engkok bik tang lakeh kiyah selalu ajegeh sikap makle tak ngecewaagin settong padeh laen. Kepercajeen ruah se agebey engkok kuat ajelenin hubungan jarak jeu riah. Mun tadek kepercajeen, paleng sossa bertahan sampek setiah."*[91]
>
> (Sejak awal menikah, saya dan suami sudah sepakat untuk saling percaya. Walaupun banyak godaan atau omongan dari luar, saya tidak terlalu memikirkan. Saya yakin suami bekerja untuk keluarga bukan untuk hal yang lain. Kami juga selalu menjaga sikap agar tidak mengecewakan satu sama lain. Kepercayaan itu yang membuat saya kuat menjalani hubungan jarak jauh ini. Kalau tidak ada kepercayaan, mungkin sulit bertahan sampai sekarang.)

Bapak Wasik juga menegaskan bahwa:

> *"Ngkok alakoh e Bali polana terro abantu menuhi kebutuhan keluarga. Tekaah jeu deri tang binih, Ngkok berusaha ajegeh kepercajeknah se mareh e bangun sejak akabin. Menurut Caen*

[91] Ervia, diwawancarai oleh penulis, Jember 25 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id

Ngkok, kejujuran Ben komitmen Rua penting sopajeh tang binih pakgun percajeh ben hubungan kami pakgun terjaga."[92]
{Saya bekerja di Bali karena ingin membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun jauh dari istri, saya berusaha menjaga kepercayaan yang sudah dibangun sejak menikah. Menurut saya, kejujuran dan komitmen itu penting supaya istri tetap percaya dan hubungan kami tetap terjaga.)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kepercayaan dalam pernikahan merupakan tanggung jawab bersama dan menjadi strategi fundamental dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Kepercayaan yang dibangun sejak awal pernikahan menjadi landasan dalam menjalankan kewajiban masing-masing tanpa diliputi rasa curiga. Hal ini juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas emosional istri sebagai pihak yang ditinggal.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Sulis:

"Engkok mesteh ngosaagih ajegeh komitmen bik tang lakeh. Tekaah jeu engkok bik tang lakeh paggun saling terbuka bik jujur. Mun bedeh se aganggu pekkeran, engkok langsung ngebele ke tang lakeh. Tang lakeh deyyeh kiyah, mesteh acretah tentang kelakoknah. Engkok bik tang lakeh tak gellem bedeh sesuatu se e sembunyi agi. Deri jieh hubungnah engkok bik tang lakeh paggun ajelen langgeng."[93]
(Saya selalu berusaha menjaga komitmen dengan suami. Walaupun jauh kami tetap saling terbuka dan jujur. Kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiran akan saya langsung sampaikan. Suami juga begitu, selalu cerita tentang pekerjaannya. Kami tidak mau ada hal yang disembunyikan. Dengan begitu hubungan kami tetap terjaga dan langgeng.)

Adapun keterangan yang disampaikan oleh bapak Nanang:

"Ngkok berusa pakgun terbuka ke tang binih mengenai tang kelakoan ben tang keadaan. Tekaah tak bisa ben areh bedeh e roma, ngkok pakgun berusaha aberrik kaber sopjeh tang binih taoh

digilib.uinkhas.ac.id

[92] Wasik, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Oktober 2026.
[93] Sulis, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2026.

> *tang keadaan. Menurut ngkok, saling jujur ben ajegeh komitmen sangat penting sopajeh tak dedih kesalah pahaman.''*[94]
> (Saya berusaha tetap terbuka kepada istri mengenai pekerjaan dan keadaan saya. Walaupun tidak bisa setiap hari berada di rumah, saya tetap berusaha memberi kabar agar istri mengetahui keadaan saya. Menurut saya, saling jujur dan menjaga komitmen sangat penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman.)

Keteranngan tersebut menunjukkan bahwa komitmen tidak hanya berupa janji, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, seperti memberikan kabar dan menyampaikan keadaan secara jujur. Upaya tersebut dapat mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan diantara pasangan. Strategi ini memperkuat hubungan emosional serta memastikan bahwa pemenuhan hak batin tetap berjalan dengan baik meskipun tanpa kehadiran fisik secara langsung.

Selain itu, strategi dalam pembagian peran juga menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak dan kewajiban, khususnya nafkah lahir. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Waqiah:

> *"Selama tang lakeh alakoh e luar kota, engkok se ngurus kabbi kebutuhan rumah tangga. Molaen deri ngator pesse, nguros anak, sampek ngalak keputusan ben arenah. Tapeh mun bedeh keputusan rajeh engkok paggun komunikasi bik tang lakeh. Pesse se e kerem tang lakeh bik engkok e kelola sebaik mungkin sopajeh cokop kebey kebutuhan. Engkok kiyah berusaha odik hemat sopajeh tak memberatkan tang lakeh. Ariah lah deddih tanggung jawab engkok sebagai binih.''*[95]
> (Selama suami bekerja di luar kota, saya yang mengurus semua kebutuhan rumah tangga. Mulai dari mengatur keuangan, mengurus anak, sampai mengambil keputusan sehari-hari. Tapi kalau ada keputusan besar tetap komunikasi dengan suami. Uang kiriman dari suami saya kelola sebaik mungkin supaya cukup untuk kebutuhan. Saya juga berusaha hidup hemat supaya tidak

digilib.uinkhas.ac.id

[94] Nanang, diwawancarai oleh penulis, Jember 11 Oktober 2026.
[95] Waqiah, diwawancarai oleh penulis, Jember 21 April 2026.

memberatkan suami. Ini sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai istri.)

Bapak Syair juga mengatakan:

> *"Selaku kepala keluarga ngkok berusaha memenuhi kebutuhan keluarga deri penghasilan se ngkok peroleh. Ngkok memahami bahwa tang binih ngurus roma ben kebutuhan ben arenah preppak en ngkok tadek e roma. Karena jie, ngkok berusaha akomunikasi ben tang binih, terutama teppak bedeh kebutoan penting se koduh e bicara agi bereng."*[96]
> (Sebagai kepala keluarga saya berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dari penghasilan yang saya peroleh. Saya memahami bahwa istri mengurus rumah dan kebutuhan sehari-hari ketika saya tidak berada di rumah. Karena itu, saya berusaha tetap berkomunikasi dengan istri, terutama jika ada kebutuhan penting yang harus dibicarakan bersama.)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa istri menjalankan strategi pembagian peran secara fleksibel. Istri mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan rumah tangga sebagai bentuk kontribusi dalam menjaga keseimbangan pemenuhan nafkah lahir. Sedabgkan suami tetap berupaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini mencerminkan adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam menjalankan fungsi keluarga meskipun berada dalam kondisi berjauhan.

Strategi lainnya adalah dengan mengatur waktu untuk bertemu serta menjaga kestabilan emosional melalui aktivitas positif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yeni:

> *"Biasanah tang lakeh mole 3 bulen sekalian. Pereppaken tang lakeh mole, abendibik a guna agi bektoh se baik mungkin gebey a kompol bik keluarga. Selain jieh, engkok kiyah ngisi bektoh dengan kegiatan e deng kadeng norok muslimatan kompol bik buk-ibuk posyandu kiyya sopajeh tak terlalu seppeh. Tekaah jeu engkok*

digilib.uinkhas.ac.id

[96] Syair, diwawancarai oleh penulis, Jember 09 Oktober 2026.

> *paggun berusaha deddih peran sebagai binih se baik. Engkok percajeh kabbi riyah gebey kebaiknah keluarga abendibik."*[97]
> (Biasanya suami pulang 3 bulan sekali. Saat suami pulang kami gunakan waktu sebaik mungkin untuk berkumpul dengan keluarga. Selain itu saya juga mengisi waktu dengan kegiatan kadang muslimatan dan ikut bersama ibu-ibu posyandu supaya tidak kesepian. Meskipun jauh dari suami saya tetap berusaha menjalani peran sebagai istri dengan baik. Saya percaya semua ini untuk kebaikan keluarga kami.)

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Andri:

> *"Meskeh koduh odik jeu deri binih ben anak, ngkok berusaha pakgun ajegeh komunikasi bik mereka. Mun bedeh kesempatan gebey mole, ngkok terro amanfaatagi bektoh jieh gebey akompol bereng keluarga polanah ngkok menyadari bahwa tang kehadiran kiyah e butuh agi bik tang binih ben tang anak."*[98]
> (Walaupun harus tinggal jauh dari istri dan anak, saya berusaha tetap menjaga komunikasi dengan mereka. Kalau ada kesempatan untuk pulang, saya ingin memanfaatkan waktu tersebut untuk berkumpul bersama keluarga karena saya menyadari bahwa kehadiran saya juga dibutuhkan oleh istri dan anak.)

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pertemuan secara berkala menjadi strategi penting dalam memperkuat kembali hubungan emosional dan biologis yang tidak dapat dipenuhi secara rutin. Upaya tersebut dapat membantu mempertahankan kedekatan emosional antara suami, istri, dan anak meskipun pertemuan tidak dapat dilakukan setiap hari. Selain itu, keterlibatan dalam aktivitas positif dan kegiatan sosial menjadi cara bagi istri untuk menjaga kestabilan psikologis. Sehingga tetap mampu menjalankan kewajiban rumah tangga secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, dapat dipahami bahwa strategi yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam

digilib.uinkhas.ac.id

[97] Yeni, diwawancarai oleh penulis, Jember 21 April 2026.
[98] Andri, diwawancarai oleh penulis, Jember 09 Oktober 2026.

pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo merupakan bentuk adaptasi yang terstruktur terhadap keterbatasan jarak. Strategi komunikasi yang dilakukan secara rutin dan intens adalah kunci utama dalam pemenuhan nafkah batin. Melalui komunikasi tersebut pasangan tetap dapat saling memberikan perhatian, dukungan emosional, serta menjaga kedekatan hubungan.

Dengan kemampuan dalam menyelesaikan konflik secara bijak menunjukkan adanya kedewasaan dalam menjalani hubungan rumah tangga. Pasangan tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga berusaha menjaga stabilitas hubungan agar pemenuhan hak dan kewajiban tetap berjalan secara seimbang. Kepercayaan dan komitmen yang kuat juga menjadi strategi penting yang mendukung keberlangsungan pernikahan jarak jauh. Kedua aspek ini berfungsi sebagai penguat hubungan, sehingga pasangan tidak mudah terpengaruh oleh faktor eksternal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Terjadinya pembagian peran yang fleksibel menunjukkan adanya penyesuaian dalam pemenuhan nafkah lahir. Istri yang ditinggal suami mengambil peran lebih besar dalam mengelola rumah tangga, sementara suami tetap berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Pola ini mencerminkan adanya kerja sama yang harmonis dalam menjalankan fungsi keluarga. Dengan strategi pertemuan berkala serta pengelolaan kondisi emosional melalui kegiatan positif menunjukkan bahwa pasangan tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga menjaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keseimbangan psikologis dalam hubungan. Hal ini menjadi penting dalam mencegah munculnya kejenuhan, kesepian, serta potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi yang diterapkan oleh pasangan suami istri di Desa Tempurejo tidak hanya bersifat mudah, tetapi juga mencerminkan adanya kesadaran dan komitmen dalam menjaga pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan jarak, pasangan tetap mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi, kepercayaan, kerja sama peran, serta pengelolaan emosi yang baik.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data dan analisis, selanjutnya dilakukan pengolahan data sesuai dengan fokus penelitian. Adapun pembahasan temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Pada Pernikahan Jarak Jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penyajian data, dapat dipahami bahwa pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo tetap terlaksana. Tetapi terdapat penyesuaian sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Pernikahan jarak jauh yang terjadi pada masyarakat Desa Tempurejo umumnya dilatarbelakangi oleh faktor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pekerjaan dan tuntutan ekonomi, dimana suami bekerja ke luar kota sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini menyebabkan pasangan tidak dapat tinggal bersama, sehingga memunculkan pola baru dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk mengelola rumah tangga serta menjaga kehormatan diri dan keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya."[99]

Ayat tersebut menegaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Hal ini selaras dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa meskipun berada jauh dari keluarga, para suami tetap berupaya menjalankan kewajibannya dengan mengirimkan nafkah secara rutin kepada istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, pemenuhan nafkah lahir tetap berjalan meskipun jumlahnya tidak selalu stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah tidak terhenti karena jarak, melainkan tetap dilaksanakan sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[99] RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 113.

kemampuan yang dimiliki. Dalam hal ini, istri memiliki peran penting sebagai pengelola keuangan keluarga, yang dituntut untuk mampu mengatur dan menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi ekonomi yang ada. Hal ini menunjukkan adanya kerja sama yang bersifat tidak langsung antara suami dan istri dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga.

Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah batin mengalami perubahan bentuk dari interaksi langsung menjadi komunikasi jarak jauh. Komunikasi melalui telepon dan video call menjadi sarana utama dalam menjaga hubungan emosional antara suami dan istri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Arifah, Ibu Sa'idah, dan Ibu Sulis yang menegaskan bahwa komunikasi rutin mampu memberikan rasa tenang, perhatian, serta menjaga kedekatan meskipun tidak bertemu secara langsung.

Dalam konteks ini, komunikasi dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi dalam memenuhi kebutuhan batin pasangan. Meskipun tidak sepenuhnya dapat menggantikan kehadiran fisik, komunikasi yang intens dan terbuka mampu menjaga keharmonisan hubungan serta meminimalisir potensi konflik dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan teori hubungan interpersonal yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas hubungan, terutama dalam kondisi keterpisahan jarak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu proses pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan jarak jauh tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Salah satu keterbatasan

utama adalah tidak terpenuhinya kebutuhan biologis secara langsung serta berkurangnya intensitas kebersamaan antara suami dan istri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perasaan rindu, kesepian, bahkan kejenuhan, terutama bagi pihak istri yang lebih banyak menjalani kehidupan sehari-hari di rumah. Dalam hukum Islam, pemenuhan kebutuhan biologis merupakan bagian dari hak dan kewajiban suami istri yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, kondisi pernikahan jarak jauh pada dasarnya menuntut adanya kesabaran, pengendalian diri, serta komitmen yang kuat dari kedua belah pihak agar tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangga.[100]

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan, pasangan suami istri di Desa Tempurejo tetap berupaya menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal melalui berbagai bentuk penyesuaian. Nafkah lahir tetap dipenuhi melalui pengiriman uang secara rutin, sedangkan nafkah batin dipenuhi melalui komunikasi yang intens dan berkesinambungan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab yang kuat dari pasangan dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo tetap terlaksana, namun tidak sepenuhnya optimal karena adanya keterbatasan jarak. Pasangan suami istri melakukan berbagai bentuk adaptasi dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[100] Reza Umami Zakiah, "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (September 2, 2020): 71–82, https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7804.

menjalankan peran masing-masing, sehingga kehidupan rumah tangga tetap dapat berjalan dengan baik meskipun berada dalam kondisi yang tidak ideal.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Pada Pernikahan Jarak Jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa keberhasilan pasangan suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo sangat dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat. Kedua faktor tersebut muncul sebagai konsekuensi dari kondisi pasangan yang harus hidup terpisah karena tuntutan pekerjaan suami di luar kota. Meskipun demikian, pasangan tetap berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menyesuaikan pola interaksi, pembagian peran, dan cara memenuhi kebutuhan lahir maupun batin. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut.

a. Faktor Pendukung

1) Komunikasi yang baik dan berkesinambungan

Salah satu faktor pendukung yang paling dominan adalah komunikasi yang baik dan berkesinambungan. Dalam pernikahan jarak jauh, komunikasi menjadi sarana utama bagi pasangan untuk menjaga kedekatan emosional, menyampaikan kondisi keluarga, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyelesaikan persoalan rumah tangga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para informan secara rutin berkomunikasi melalui telepon, pesan singkat, maupun video call. Kebiasaan tersebut membuat pasangan tetap merasa dekat meskipun secara fisik berjauhan.

Komunikasi yang intens tidak hanya berfungsi sebagai media pertukaran informasi, tetapi juga sebagai wujud pemenuhan nafkah batin. Melalui komunikasi, suami tetap dapat memberikan perhatian, nasihat, dan dukungan emosional kepada istri. Istri yang ditinggalkan pun merasa lebih tenang, diperhatikan, dan tidak sendirian dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Dengan demikian, komunikasi menjadi pondasi utama yang menopang keberlangsungan hubungan serta mencegah terjadinya kesalahpahaman. Pentingnya komunikasi sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan perlunya musyawarah dan keterbukaan dalam kehidupan rumah tangga. Allah SWT berfirman dalam Surah Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ ﴿٣٨﴾

Artinya: "(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka."[101]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap persoalan dalam keluarga hendaknya diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah. Dalam konteks pernikahan jarak jauh, musyawarah diwujudkan melalui

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[101] RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 708.

komunikasi rutin yang memungkinkan pasangan untuk saling bertukar pendapat, menyampaikan kebutuhan, dan mengambil keputusan secara bersama.

2) Kepercayaan antara suami dan istri

Selain komunikasi, faktor pendukung lainnya adalah kepercayaan antara suami dan istri. Kepercayaan menjadi unsur yang sangat penting karena pasangan tidak dapat saling mengawasi secara langsung. Berdasarkan wawancara dengan informan, rasa percaya dibangun melalui kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan aktivitas sehari-hari. Suami yang bekerja jauh dari rumah tetap berusaha menjelaskan kondisi pekerjaannya, sementara istri menjaga amanah dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.

Kepercayaan memberikan ketenangan batin dan mengurangi kecemasan yang dapat muncul akibat keterbatasan jarak. Tanpa adanya kepercayaan, pasangan akan mudah dipengaruhi oleh rasa curiga, prasangka, dan pikiran negatif yang pada akhirnya dapat memicu konflik rumah tangga. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas hubungan suami istri. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّۖ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa.[102]

[102] RI, 755.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ayat tersebut menegaskan bahwa prasangka yang berlebihan dapat merusak hubungan antarmanusia, termasuk hubungan suami istri. Dalam pernikahan jarak jauh, sikap saling percaya menjadi kunci agar pasangan tidak terjebak dalam kecurigaan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

3) Komitmen untuk saling mempertahankan pernikahan

Faktor pendukung berikutnya adalah komitmen untuk mempertahankan pernikahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh memiliki kesepakatan sejak awal untuk tetap menjaga kesetiaan, tanggung jawab, dan tujuan bersama dalam membangun keluarga. Komitmen tersebut menjadi kekuatan moral yang mendorong pasangan untuk tetap bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Komitmen dalam pernikahan mencerminkan kesungguhan suami dan istri dalam menjalankan akad yang telah disepakati. Dalam Islam, pernikahan disebut sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kuat), sehingga kedua belah pihak berkewajiban menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dengan adanya komitmen yang kuat, pasangan lebih mampu mengendalikan emosi, mengatasi konflik, serta mempertahankan keutuhan rumah tangga.[103]

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[103] Nirani Sundawati Atib, "Hubungan Intensitas Komunikasi Interpersonaldengan Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distancemarriage)," *Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember* 21, no. 1 (2021): 30–39, https://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/INSIGHT/article/view/5175/1467.

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan untuk bertemu

Di samping faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Faktor penghambat yang paling dirasakan adalah keterbatasan dalam bertemu secara langsung.

Berdasarkan wawancara dengan para informan, jarangnya pertemuan menimbulkan rasa rindu, kesepian, dan kebutuhan emosional yang tidak sepenuhnya dapat digantikan melalui komunikasi jarak jauh. Dalam kondisi tertentu, istri merasa membutuhkan kehadiran fisik suami, terutama ketika menghadapi masalah rumah tangga atau kondisi anak yang memerlukan perhatian bersama. Keterbatasan ini juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan biologis suami istri.

Dalam ajaran Islam, hubungan biologis merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, jarak yang memisahkan pasangan dalam waktu lama dapat menjadi tantangan yang cukup berat apabila tidak diimbangi dengan kesabaran dan pengendalian diri.

2) Gangguan Komunikasi

Faktor penghambat lainnya adalah gangguan komunikasi. Meskipun komunikasi merupakan faktor pendukung utama, komunikasi juga dapat menjadi sumber masalah ketika tidak berjalan lancar. Gangguan sinyal, keterbatasan waktu, dan kesibukan pekerjaan sering menyebabkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uin

komunikasi menjadi tidak optimal. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, rasa curiga, dan konflik apabila tidak disikapi dengan dewasa.

3) Perubahan Peran

Selain itu, beban tanggung jawab yang lebih besar pada pihak istri juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Istri yang ditinggalkan suami harus mengurus rumah tangga, mendidik anak, mengelola keuangan, dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara mandiri. Tanggung jawab yang berat tersebut sering menimbulkan kelelahan fisik maupun emosional, terutama ketika dihadapkan pada masalah yang membutuhkan kehadiran suami secara langsung.

Di samping beban internal, tekanan dari lingkungan sosial juga turut mempengaruhi kondisi psikologis istri. Komentar atau penilaian negatif dari masyarakat dapat menambah beban mental dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Dalam situasi seperti ini, kesabaran dan dukungan dari pasangan sangat diperlukan agar istri tetap mampu menjalankan perannya dengan baik.[104]

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dan penghambat dalam pernikahan jarak jauh saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi, kepercayaan, dan komitmen merupakan faktor utama yang membantu pasangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[104] Octia Choraima Manullang, "Keterbukaan Diri Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 3 (2021): 667–75, https://doi.org/10.30872/psikoborneo.

mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, keterbatasan pertemuan, gangguan komunikasi, beban tanggung jawab, dan tekanan sosial menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan kesabaran dan kerja sama.

Dengan demikian, keberhasilan pasangan suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam memaksimalkan faktor pendukung dan mengelola faktor penghambat. Pasangan yang mampu menjaga komunikasi secara intens, menumbuhkan kepercayaan, serta memegang komitmen yang kuat akan lebih mampu mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga meskipun berada dalam keterbatasan jarak.

3. Strategi Yang Dilakukan Pasangan Suami Istri Dalam Memenuhi Hak Dan Kewajiban Selama Menjalani Pernikahan Jarak Jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember memiliki berbagai macam strategi dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga sekaligus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Strategi tersebut muncul sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi rumah tangga yang tidak memungkinkan pasangan untuk hidup bersama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

dalam satu tempat karena faktor pekerjaan suami di luar kota maupun luar pulau.

Dalam kehidupan rumah tangga, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan materi, tetapi juga meliputi kebutuhan emosional, perhatian, kasih sayang, dan kerja sama dalam menjalankan fungsi keluarga. Oleh karena itu, pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh dituntut untuk mampu membangun pola hubungan yang tetap harmonis meskipun berada dalam keterbatasan jarak dan waktu.

Salah satu strategi utama yang dilakukan pasangan suami istri di Desa Tempurejo adalah menjaga komunikasi secara rutin dan intensif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arifah, diketahui bahwa komunikasi dilakukan setiap hari melalui telepon maupun video call sebagai sarana untuk saling bertukar cerita, menyampaikan keadaan keluarga, serta menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga. Komunikasi yang dilakukan secara konsisten tersebut menjadi cara bagi pasangan untuk tetap menjaga kedekatan emosional meskipun tidak dapat bertemu secara langsung.

Komunikasi dalam pernikahan jarak jauh memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi penghubung utama antara suami dan istri. Melalui komunikasi, pasangan dapat saling memberikan perhatian, dukungan, serta rasa aman satu sama lain. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam haditsnya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya: "Dari Abu Syuraih Al-Ka'bi, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." (HR. Imam Bukhari dan Muslim).[105]

Hadits tersebut menegaskan bahwa komunikasi yang baik, santun, dan penuh pertimbangan merupakan bagian dari akhlak seorang muslim. Dalam pernikahan jarak jauh, kemampuan menjaga ucapan dan menyampaikan persoalan dengan baik menjadi strategi penting agar hubungan tetap harmonis dan terhindar dari kesalahpahaman.

Selain sebagai sarana menjaga kedekatan emosional, komunikasi juga dijadikan strategi dalam menyelesaikan konflik secara bijak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sa'idah yang menjelaskan bahwa ketika terjadi masalah dirinya dan suami memilih untuk membicarakannya dengan baik tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Sikap saling memahami dan saling mengalah menjadi cara yang dilakukan pasangan agar konflik tidak berkembang menjadi pertengkaran yang berkepanjangan.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa kemampuan dalam menyelesaikan konflik merupakan salah satu bentuk kedewasaan dalam menjalani hubungan rumah tangga. Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh cenderung lebih berhati-hati dalam menyelesaikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[105] Imam Al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadits-Hadits Adab (Al-Adab Al-Mufrad)* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011), 398.

masalah karena menyadari bahwa konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu keharmonisan hubungan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan nafkah batin, tetapi juga menjadi strategi untuk menjaga stabilitas rumah tangga.

Strategi berikutnya yang dilakukan pasangan suami istri di Desa Tempurejo adalah menjaga kepercayaan dan komitmen dalam hubungan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ervia, diketahui bahwa rasa saling percaya menjadi hal yang sangat penting karena pasangan tidak dapat saling mengawasi secara langsung. Kepercayaan tersebut dibangun melalui keterbukaan, kejujuran, serta komitmen yang telah disepakati sejak awal pernikahan. Kepercayaan dan komitmen menjadi pondasi utama dalam mempertahankan rumah tangga, khususnya dalam hubungan jarak jauh yang rentan terhadap rasa curiga dan pengaruh dari lingkungan sekitar.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Sulis, dirinya dan suami selalu berusaha terbuka satu sama lain serta tidak menyembunyikan persoalan yang dapat memicu kesalahpahaman. Sikap saling jujur tersebut membuat hubungan mereka tetap terjaga dan tidak mudah goyah meskipun berada dalam kondisi berjauhan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ. أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

> Artinya: "Dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawab terhadap rakyatnya. Penguasa adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab (terhadap rakyatnya), suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan ia bertanggung jawab (terhadap keluarganya), dan istri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia bertanggung jawab (terhadap anak-anaknya dan harta suaminya). Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. (HR. Imam Bukhari dan Muslim).[106]

Antara suami dan istri memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga amanah dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam pernikahan jarak jauh, amanah tersebut diwujudkan melalui kesetiaan, kejujuran, dan komitmen untuk tetap menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

Komitmen dalam rumah tangga juga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga amanah dalam hubungan suami istri. Pernikahan bukan hanya hubungan lahiriah semata, tetapi juga ikatan batin yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh dituntut untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan pasangan agar keharmonisan rumah tangga tetap terpelihara.[107]

Selain menjaga komunikasi dan kepercayaan, strategi lain yang dilakukan pasangan adalah pembagian peran secara fleksibel dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[106] Al-Bukhari, 143.

[107] Novita Budi Prasmoni, Sri Ernawati, and Dhian Riskiana Putri, "Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh," *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 5 (2025): 83–90, https://doi.org/https://doi.org/10.62383/risoma.v3i5.1112.

menjalankan kewajiban rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Waqiah, diketahui bahwa selama suami bekerja di luar kota dirinya mengambil peran lebih besar dalam mengelola rumah tangga, mengurus anak, serta mengatur keuangan keluarga. Akan tetapi dalam pengambilan keputusan penting dirinya tetap melakukan komunikasi dengan suami sebagai bentuk kerjasama dalam rumah tangga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam pernikahan jarak jauh terjadi penyesuaian peran antara suami dan istri. Suami tetap menjalankan kewajiban utama sebagai pencari nafkah dengan bekerja di luar daerah, sedangkan istri menjalankan peran domestik secara lebih dominan di rumah. Meskipun demikian, hubungan kerja sama antara suami dan istri tetap berjalan dengan baik melalui komunikasi dan musyawarah dalam setiap persoalan keluarga. Kondisi tersebut sesuai dengan konsep keluarga dalam Islam yang menempatkan suami dan istri sebagai pasangan yang saling melengkapi dan bekerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Suami memiliki kewajiban menafkahi keluarga, sedangkan istri bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga dan menjaga keluarga dengan penuh tanggung jawab.[108]

Strategi terakhir yang dilakukan pasangan adalah mengatur waktu untuk bertemu secara berkala serta menjaga kondisi emosional melalui kegiatan positif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yeni, diketahui

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[108] Nias Yuliantika and Lukman Santoso, "Strategi Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Mariage)," *Jatiswara* 39, no. 1 (2024): 45–58.

bahwa kepulangan suami beberapa bulan sekali menjadi momen penting bagi keluarga untuk melepas kerinduan serta memperkuat kembali hubungan emosional dan biologis antara suami dan istri.

Selain itu, istri juga berusaha mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif agar tidak terlalu larut dalam rasa kesepian selama ditinggal suami bekerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasangan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga berusaha menjaga keseimbangan psikologis dalam hubungan rumah tangga. Aktivitas positif yang dilakukan istri menjadi salah satu cara untuk mengurangi rasa jenuh, kesepian, dan tekanan emosional akibat perpisahan jarak yang cukup lama.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa strategi yang dilakukan pasangan suami istri di Desa Tempurejo dalam memenuhi hak dan kewajiban pada pernikahan jarak jauh merupakan bentuk adaptasi terhadap keterbatasan yang mereka hadapi. Strategi tersebut meliputi menjaga komunikasi secara rutin, menyelesaikan konflik secara bijak, membangun kepercayaan dan komitmen, melakukan pembagian peran yang fleksibel, serta menjaga kestabilan emosional melalui pertemuan berkala dan kegiatan positif.

Strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa pasangan suami istri tetap berupaya menjalankan hak dan kewajiban masing-masing baik dalam bentuk nafkah lahir maupun nafkah batin meskipun berada dalam kondisi berjauhan. Dengan adanya komunikasi, kerja sama, kepercayaan, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

komitmen yang kuat, pasangan mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga serta menjaga keutuhan keluarga di tengah keterbatasan pernikahan jarak jauh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo meliputi pemenuhan nafkah lahir melalui pengiriman uang sesuai kemampuan suami serta pengelolaan keuangan rumah tangga oleh istri. Pemenuhan nafkah batin dilakukan melalui komunikasi menggunakan telepon, pesan singkat, dan video call untuk memberikan perhatian, bertukar kabar, serta menjaga kedekatan emosional. Bentuk pemenuhan lainnya diwujudkan melalui kerja sama dalam mengurus rumah tangga, mendidik anak, membicarakan kebutuhan keluarga, serta menjaga kepercayaan, keterbukaan, dan komitmen antara suami dan istri. Dengan demikian, hak dan kewajiban pasangan tetap diupayakan melalui penyesuaian peran dan tanggung jawab masing-masing, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan jarak, waktu, dan kondisi ekonomi.
2. Faktor pendukung utama meliputi komunikasi yang baik dan berkesinambungan, adanya kepercayaan antara suami dan istri, serta komitmen yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga. Adapun faktor penghambat yang dihadapi yaitu keterbatasan untuk bertemu secara langsung, gangguan komunikasi akibat sinyal dan kesibukan pekerjaan, perubahan peran yang menyebabkan beban tanggung jawab lebih besar pada istri, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Faktor-faktor

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pernikahan jarak jauh.

3. Strategi yang dilakukan pasangan suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban pada pernikahan jarak jauh merupakan bentuk adaptasi terhadap keterbatasan yang dihadapi. Strategi tersebut meliputi menjaga komunikasi secara rutin, menyelesaikan konflik melalui musyawarah, membangun dan mempertahankan kepercayaan, memperkuat komitmen, melakukan pembagian peran secara fleksibel, mengatur waktu untuk bertemu secara berkala, serta menjaga kestabilan emosional melalui kegiatan positif. Strategi-strategi tersebut terbukti membantu pasangan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan menjaga keutuhan keluarga meskipun hidup berjauhan.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh. hendaknya menjaga komunikasi secara rutin, terbuka, dan jujur agar kebutuhan emosional tetap terpenuhi. Selain itu, perlu menumbuhkan rasa saling percaya, kesabaran, dan komitmen yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga. Suami juga diharapkan tetap konsisten dalam memenuhi nafkah lahir dan batin, sedangkan istri diharapkan terus menjalankan peran pengelolaan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, memperluas jumlah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

informan, atau mengkaji aspek lain seperti dampak psikologis terhadap anak, tingkat kepuasan pernikahan, serta efektivitas teknologi komunikasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Al-Bukhari, Imam. *Ensiklopedi Hadits-Hadits Adab (Al-Adab Al-Mufrad)*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011.

Ali, Muhammad, and Siti Fatimah. *Fiqih Munakahat Edisi 9*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.

Awaru, A. Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. *Media Sains Indonesia*. Vol. 1. Bandung, 2021.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Gunardi. *Buku Ajar: Metode Pebelitian Hukum*. Pertama. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.

Hikmatullah. *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.

Misbah. *Al Umm (Imam Syafi'i)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nur, Syamsiah. *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*. Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka, 2022.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*,. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jurnal

Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 1 (June 30, 2018): 77–96. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872.

Budi Prasmoni, Novita, Sri Ernawati, and Dhian Riskiana Putri. "Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh." *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 5 (2025): 83–90. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/risoma.v3i5.1112.

Derung, Teresia Noiman. "Teresia Noiman Derung." *Jurnal Sapa*, 2018, 118–31. e-journal.stp-ipi.ac.id.

Eliyani, Eka Rahmah. "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Isteri." *Journal: Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2013): 87.

Hatul Lisaniyah, Fashi, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 206–20. https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.169.

Khiyaroh, and Fauzi Imamudin. "Upaya Normatif Dan Sosiologis Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Long Distance Marriage." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (November 19, 2024): 151–72. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i2.2573.

Manullang, Octia Choraima. "Keterbukaan Diri Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 3 (2021): 667–75. https://doi.org/10.30872/psikoborneo.

Marwoko, Gatot. "Ciri Ciri Pada Perkembangan Remaja." *Psikologi Perkembangan Masa Remaja* 26, no. 1 (2019): 60–75. https://doi.org/https://doi.org/10.29138/tasyri.v26i1.69.

McBride, M. Chad, and Karla Mason Bergen. "Voices of Women in Commuter Marriages: A Site of Discursive Struggle." *Journal of Social and Personal Relationships* 31, no. 4 (2014): 554–72. https://doi.org/10.1177/0265407514522890.

Nabilah Falah. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 124–42.

Rachman, Ika Pratiwi. "Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya

Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage).” *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, no. 2 (2017): 1672–79.

Risaldy, Ardi. “Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak Jauh Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi Kasus Kecamatan Labata Kabupaten Soppeng).” *Relinieia* 3, no. 4 (2024): 310–19.

Subhan, Moh. “Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (May 26, 2023): 444–65. https://doi.org/10.36420/ju.v8i2.6225.

Sundawati Atib, Nirani. “Hubungan Intensitas Komunikasi Interpersonaldengan Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distancemarriage).” *Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember* 21, no. 1 (2021): 30–39. https://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/INSIGHT/article/view/5175/1467.

Tanjung, Ardi Akbar, and Ariyadi. “Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam.” *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 56–71. https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2851.

Yohana, Angel, and Muhammad Saifulloh. “Interaksi Simbolik Dalam Membangun Komunikasi Antara Atasan Dan Bawahan Di Perusahaan.” *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 2019, 122–30. https://doi.org/10.32509/wacana.v18i1.720.

Yuliantika, Nias, and Lukman Santoso. “Strategi Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Mariage).” *Jatiswara* 39, no. 1 (2024): 45–58.

Zakiah, Reza Umami. “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR).” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (September 2, 2020): 71–82. https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7804.

Zakiyah, Reza Umami, and Eneng Nuraeni. “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Di Desa Batujaya, Karawang.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 165–78. https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9913.

Skripsi

Nilasari, Indana Zulfa. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.

Ro'ida, Hani. "Strategi Pasangan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Lima Pasangan Muslim, Di Desa Toto Mulyo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur)." Skripsi, IAIN Metro, 2024.

Sa'diah, Namirotun. "Long Distance Marriage (LDM) Terhadap Ketahanan Keluarga Nelayan Buruh Di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang." Tesis, UIN K.H Abdulrrahman Wahid Pekalongan, 2022.

Sekararum, Woro Desy. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

W, Feby Elyasafitri Ayu. "Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik Di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.

Undang-Undang

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.

Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

Al-Qur'an

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta, 2019.

Wawancara

Andri, diwawancarai oleh penulis, Jember 09 Oktober 2026.

Arifah, diwawancarai oleh penulis, Jember 26 April 2026.

Ervia, diwawancarai oleh penulis, Jember 25 April 2026.

Fefen, diwawancarai oleh penulis, Jember 15 April 2026.

Gufron, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Oktober 2026.

Nananng, diwawancarai oleh penulis, Jember 11 Oktober 2026.

Rian, diwawancarai oleh penulis, Jember 12 Oktober 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rofiq, diwawancarai oleh penulis, Jember 11 Oktober 2026.

Sa'idah, diwawancarai oleh penulis, Jember 28 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sulis, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2026.

Sunario, diwawancarai oleh penulis, Jember 12 Oktober 2026.

Syair, diwawancarai oleh penulis, Jember 09 Oktober 2026.

Waqiah, diwawancarai oleh penulis, Jember 21 April 2026.

Wasik, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Oktober 2026.

Yeni, diwawancarai oleh penulis, Jember 21 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rafly Kurniawan
NIM	: 222102010053
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
Institusi	: Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 11 Mei 2026

Saya yang Menyatakan,



Rafly Kurnawan

NIM. 222102010053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 1: Matriks Penelitian

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Sumber data	Fokus Penelitian
Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember	1. Pemenuhan Hak Suami Istri 2. Kewajiban Suami Istri	1. Pengertian hak dan kewajiban suami istri 2. Dasar hukum hak dan kewajiban (UU Perkawinan dan KHI) 3. Bentuk pemenuhan hak dalam pernikahan jarak jauh (nafkah, batin, komunikasi, perlindungan) 1. Kewajiban suami (nafkah, perlindungan, kepemimpinan) 2. Kewajiban istri (taat, menjaga kehormatan,	**Jenis Penelitian:** Empiris **Pendekatan Penelitian:** Sosiologi Hukum **Teknik Pengumpulan Data:** a. Wawancara b. Dokumentasi **Analisis Data:** a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Kesimpulan **Keabsahan Data:** a. Triangulasi Sumber	**Data Primer:** a. Pasangan Pernikahan Jarak Jauh **Data Sekunder:** a. Buku b. Jurnal c. Skripsi d. Karya Ilmiah	1. Bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember? 3. Bagaimana strategi yang dilakukan pasangan suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban pasangan suami istri di

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		mengatur rumah tangga) 3. Pelaksanaan kewajiban dalam kondisi jarak jauh			Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?
	3. Pernikahan Jarak Jauh	1. Pengertian pernikahan jarak jauh 2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan jarak jauh 3. Dampak terhadap keharmonisan rumah tangga			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

No	Fokus Penelitian	Pertanyaan Penelitian
1	Bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?	1. Sejak kapan anda menjalani pernikahan jarak jauh dan apa alasan utamanya? 2. Bagaimana bentuk pemenuhan kewajiban suami terhadap istri selama pernikahan jarak jauh? 3. Bagaimana bentuk pemenuhan kewajiban istri terhadap suami selama pernikahan jarak jauh? 4. Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga selama berjauhan? 5. Bagaimana cara menjaga komunikasi dan keharmonisan rumah tangga selama menjalani pernikahan jarak jauh?
2	Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada pernikahan jarak jauh di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?	1. Apa faktor yang mendukung terpenuhinya hak dan kewajiban selama pernikahan jarak jauh? 2. Apa terdapat kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut? 3. Apakah faktor ekonomi mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban? 4. Bagaimana pengaruh jarak, waktu, dan kondisi pekerjaan terhadap hubungan suami istri? 5. Pernahkah terjadi konflik akibat tidak terpenuhinya hak atau kewajiban?
3	Bagaimana strategi yang dilakukan pasangan suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban pasangan suami istri di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?	1. Bagaimana strategi yang dilakukan agar hak dan kewajiban tetap terpenuhi meskipun berjauhan? 2. Bagaimana cara menyelesaikan konflik yang muncul selama berjauhan? 3. Apakah ada kesepakatan khusus terkait kunjungan, komunikasi, atau pembagian peran? 4. Bagaimana peran teknologi (telepon, video call, media sosial) dalam menjaga keharmonisan rumah tangga? 5. Menurut anda, apakah strategi yang dilakukan sudah efektif?

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 3: Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Variabel	Aspek yang diamati	Indikator
1.	Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Pada Pernikahan Jarak Jauh	1. Perencanaan dalam proses wawancara	1. Menganalisis kebutuhan dan permasalahan 2. Merumuskan tujuan pelaksanaan wawancara 3. Menentukan proses sebelum pelaksanaan wawancara
		2. Pelaksanaan dalam proses wawancara	1. Aktivitas, metode dan strategi ketika melakukan wawancara bersama masyarakat di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo 2. Memperhatikan waktu pelaksanaan wawancara 3. Memperhatikan tempat saat melakukan wawancara
		3. Evaluasi dalam proses wawancara bersama masyarakat	1. Proses evaluasi pelaksanaan wawancara 2. Kesesuaian dan ketidaksesuaian selama proses wawancara 3. Dampak dari pelaksanaan wawancara
2.	Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi ketika proses wawancara	1. Faktor Pendukung	1. faktor pendukung, baik secara internal maupun eksternal yang ditemukan pada saat proses wawancara
		2. Faktor Penghambat	2. faktor penghambat, baik secara internal maupun eksternal yang ditemukan pada saat proses wawancara

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 4: Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Rafly kurniawan
NIM : 222102010053
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Pemenuhan Hak dan kewajiban Pasangan Suami Istri Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Tempurejio Kabupaten Tempurejo Kabupaten Jember)

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	Senin, 13 April 2026	Mengantar Surat Permohonan Izin Penelitian Ke Kantor Desa	
2.	Selasa, 14 April 2026	Wawancara Dengan Bapak Fefen Kepala Seksi Kesejahteraan	
3.	Kamis, 16 April 2026	Observasi Dan Wawancara Dengan Bapak Yudi Kasun Krajan	
4.	Kamis, 16 April 2026	Observasi Dan Wawancara Dengan Bapak Herman Kasun Kauman	
5.	Sabtu, 18 April 2026	Observasi Dan Wawancara Dengan Bapak Kasun Aleh Wonojati	
6.	Senin, 20 April 2026	Observasi Dan Wawancara Dengan Bapak Kasun Rian Karanganyar	
7.	Selasa, 21 April 2026	Observasi Dan Wawancara Dengan Ibu Yeni	
8.	Selasa, 21 April 2026	Observasi Dan Wawancara Dengan Ibu Waqiah	
9.	Kamis, 23 April 2026	Observasi Dan Wawancara Dengan Ibu Ervia	
10.	Minggu, 26 April 2026	Observasi Dan Wawancara Dengan Ibu Arifah	
11.	Senin, 27 April 2026	Observasi Dan Wawancara Dengan Ibu Sa'idah	
12.	Rabu, 29 April 2026	Observasi Dan Wawancara Dengan Ibu Sulis	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 5: Surat Keterangan Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B-765 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/2/2026 19 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Tempurejo
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Rafly Kurniawan
NIM	: 222102010053
Semester	: VIII / delapan
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 6: Surat Keterangan Selesai Penelitian

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Abdul Kholiq, S.Pd.I.
Jabatan	: Kepala Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo
Alamat	: Dusun Kauman Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo

Dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas di bawah ini:

Nama	: Rafly Kurniawan
NIM	: 222102010053
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan memperoleh dan memeperoleh data pada masyarakat Tempurejo di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember terhitung sejak 13 April sampai 04 Mei 2026, sebagai penyusunan skripsi dengan judul penelitian "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 04 Mei 2026

Mengetahui,

Abdul Kholiq, S.Pd.I.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 7: Dokumentasi

DOKUMENTASI



Bapak Fefen Selaku Kepala Seksi Kesejahteraan

(Proses wawancara menggali informasi profil, geografis, dan demografis Desa Tempurejo)



Bapak Herman selaku Kepala Dusun Kauman

(Proses wawancara menggali informasi terkait pasangan yang melakukan Pernikahan Jarak Jauh di Desa Tempurejo)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Ibu Waqiah istri dari Bapak Syair

(Proses wawancara menggali data terkait bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir dan nafkah batin ketika saling berjauhan)



Ibu Arifah istri Bapak Gufron

(Proses wawancara menggali data terkait faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir dan nafkah batin ketika saling berjauhan)



Ibu Sulis istri Bapak Nanang

(Proses wawancara menggali data mengenai bagaimana strategi yang dilakukan untuk tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing selama berjauhan)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

Nama	: Rafly Kurniawan
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 06 Februari 2004
Nim	: 222102010053
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
Alamat	: Lingkungan Patemon Wetan, RT 004/RW 003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.
Telp/HP	: 085959684622
Email	: raflykurniawan1933@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Penulis

SDN 1 Kampung Melayu	: 2010-2016
MTSN 1 Banyuwangi	: 2016-2019
MA Al-Qodiri 1 Jember	: 2019-2022
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	: 2022-Sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id